




MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN  
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 29/PMK.02/2013  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN  
NOMOR 160/PMK.02/2012 TENTANG PETUNJUK  
PENYUSUNAN DAN PENGESAHAN DAFTAR ISI  
PELAKSANAAN ANGGARAN

FORMAT DAN TATA CARA PENGISIAN DIPA  
LEMBAR SURAT PENGESAHAN DIPA (SP DIPA) INDIK



[11]

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISI PELAKSANAAN ANGGARAN (SP DIPA) INDIK  
TAHUN ANGGARAN 20XX [1a]  
NOMOR : DIPA - aaa.bb-c/20XX [1b]

A. DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara.
3. Undang-Undang Nomor..... Tahun 20XX Tentang APBN TA 20XX. [2]
4. Undang-Undang Nomor..... Tahun 20XX Tentang Perubahan Atas UU Nomor .... Tahun 20XX Tentang APBN TA 20XX. [3]

B. DENGAN INI DISAHKAN ALOKASI ANGGARAN UNTUK :

1. KEMENTERIAN NEGERA/LEMBAGA : (xxx) Nama K/L [4]
2. UNIT ORGANISASI : (xx) Nama Unit Eselon I [5]
3. PAGU : Rp. 99.999.999.999 (angka dan huruf) [6]

C. PERNYATAAN SYARAT DAN KETENTUAN (DISCLAIMER)

1. DIPA Induk yang telah disahkan ini lebih lanjut dituangkan kedalam DIPA Petikan untuk masing-masing Satker.
2. Pengesahan DIPA Induk sekaligus merupakan pengesahan DIPA Petikan.
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan dasar pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. DIPA Petikan dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman (*digital stamp*) sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (identifikasi).
5. Informasi mengenai Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Pejabat Penanda tangan SPM untuk masing-masing Satker terdapat pada DIPA Petikan.
6. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA Induk diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
7. Tanggung jawab terhadap penggunaan dana yang tertuang dalam DIPA Induk sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
8. DIPA Induk ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 20XX sampai dengan 31 Desember 20XX.

xxxx, xx xxxxxxxxxxxxxxx [7]

a.n. Menteri Keuangan  
Direktur Jenderal Anggaran, [8]

AAAAAAAAAAAA [9]  
NIP. [10]

*Min*



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

-2-

DIPA Induk Halaman I. Informasi Kinerja dan Anggaran Program  
DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN INDIK

DIGITAL STAMP

TAHUN ANGGARAN 20XX [1a]

NOMOR : DIPA - aaa.bb-c/20XX [1b]

I. INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM


A. IDENTITAS UNIT :

- 1. KEMENTERIAN NEGARA/ LEMBAGA : (xxx) Nama K/L [2]
- 2. UNIT ORGANISASI : (xx) Nama Unit Eselon I [3]
- 3. PAGU : Rp. 99.999.999.999 [4]

B. KETERKAITAN DENGAN PROGRAM, SASARAN STRATEGIS K/L, FUNGSI DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DALAM RKP :

- 1. PROGRAM : (xxx:xx:xx) nama Program Rp. 99.999.999.999 [5]
- PROGRAM : (xxx:xx:xx) nama Program Rp. 99.999.999.999
- PROGRAM : (xxx:xx:xx) nama Program Rp. 99.999.999.999
- dst.
- 2. SASARAN STRATEGIS K/L : (xx) uraian Sasaran Strategis Rp. 99.999.999.999 [6]
- 3. FUNGSI : (xx) uraian Fungsi Rp. 99.999.999.999 [7]
- SUB FUNGSI : (xx:xx) uraian Sub Fungsi Rp. 99.999.999.999 [8]
- FUNGSI : (xx) uraian Fungsi Rp. 99.999.999.999
- SUB FUNGSI : (xx:xx) uraian Sub Fungsi Rp. 99.999.999.999
- dst.
- 4. PRIORITAS NASIONAL : (xx) uraian Prioritas Nasional Rp. 99.999.999.999 [9]
- PRIORITAS NASIONAL : (xx) uraian Prioritas Nasional Rp. 99.999.999.999
- dst.
- NON PRIORITAS NASIONAL : Rp. 99.999.999.999 [10]

*Handwritten signature*



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

-3-

DAFTAR ISI PELAKSANAAN ANGGARAN INDIK  
TAHUN ANGGARAN 20XX  
NOMOR : DIPA - aaa.bb-c/2XXX

DIGITAL STAMP [24]

I. INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM

C. RINCIAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE	PROGRAM/OUTCOME/INDIKATOR KINERJA UTAMA/KEGIATAN/INDIKATOR KINERJA REGISTRAR/OUTPUT	NOI/ SAT	(Ribuan Rupiah) ALOKASIDANA
xxxx.xx.xx	nama Program [11]		12345678901
	Outcome [12]		
	01. uraian IKU 1 [13]		
	02. uraian IKU 2		
xxxx	uraian Kegiatan 1 [14]	[17]	12345678901
	01. uraian IKK 1 [15]		
	02. uraian IKK 2		
xxxx.xxx	uraian Output 1 [16]	[19]	12345678901
xxxx.xxx	uraian Output 2	N01	12345678901
xxxx	uraian Kegiatan 2	[18]	12345678901
	01. uraian IKK 1		
	02. uraian IKK 2		
xxxx.xxx	uraian Output 1	N04	12345678901
xxxx.xxx	uraian Output 2		12345678901


KETENTUAN :

- DIPA Induk ini dituangkan lebih lanjut ke dalam DIPA Petikan dan DIPA Petikan dimaksud berlaku sebagai dokumen pelaksanaan kegiatan Satker.

xxxx, xx xxxxxxxxxx xxxx [20]  
a.n Menteri / Ketua .....  
Sekjen/Sesmen/Sestama/Dirjen/Kepala Badan/ Pejabat Eselon I [21]

AAAAAAAAAAAA [22]  
NIP. [23]

*Handwritten signature*



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

-4-

DIPA Induk Halaman II Rincian Alokasi Anggaran Per Satker untuk Kementerian Negara/Lembaga  
DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN INDUK  
TAHUN ANGGARAN 20XX [1a]  
NOMOR : DIPA - aaa.bb-c/20XX [1b]  
[17]

DIGITALSTAMP

II. RINCIAN ALOKASI ANGGARAN PER SATKER

A. IDENTITAS UNIT :

1. KEMENTERIAN NEGERI/LEMBAGA: (xxx) Nama K/L [2]
2. UNIT ORGANISASI : (xx) Nama Unit Eselon I [3]
3. PAGU : Rp. 99.999.999.999 [4]

B. RINCIAN ALOKASI ANGGARAN PER SATKER :

NO KODE	PROGRAM/PROVINSI/SATKER/SUMBER DANA	KP KD DK TP	PEGAWAI	JENIS BELANJA				BANTUAN SOSIAL	PAGU/TARGET PERDAPATAN [1.1]	BLOKIR [12]
				BARANG	MODAL	MODAL	SOSIAL			
1	2	3	51	52	53	57	58	9=5+6+7+8	10	
1.	xxx	PROGRAM 1 / 2/ 3 [5]	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901
xx	PROVINSI 1. [6]		12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901
xxxxxx	uraian nama Satker [7]	KP	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901
xx	RM [8]		12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901
xx	PLN		12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901
xx	dst		12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901
	Target pendapatan									
xx	PROVINSI 2		12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901
xxxxxx	uraian nama Satker	KP	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901
xx	RM		12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901
xx	PLN		12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901
xx	dst		12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901
	Target pendapatan.									
	TOTAL		12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901
xx	RM		12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901
xx	PLN		12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901
xx	dst		12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901
	Target pendapatan									

KETENTUAN :

- DIPA ini dituangkan lebih lanjut ke dalam DIPA Pelebaran dan DIPA Pelebaran  
dimaksud berlaku sebagai dokumen pelaksanaan kegiatan Satker.

xxxx, xx, xxxxxxxx xxx [13]  
a.n Menteri / Ketua .....  
Sekjen/Sesmen/Sesstama/Diren/Kepala Badan/ Pejabat Eselon I [14]

AAAAA [15]  
NIP. [16]

msy



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

-5-

DIPA Induk Halaman II Rincian Alokasi Anggaran Per Satker untuk Belanja Non Kementerian Negara/Lembaga  
DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN INDIK

TAHUN ANGGARAN 20XX (ta)

NOMOR : DIPA - aaa.bb-c/20XX (bb)

II. RINCIAN ALOKASI ANGGARAN PER SATKER

A. IDENTITAS UNIT :

1. KEMENTERIAN NEGARA/ LEMBAGA : (xxx) Nama K/L [2]
2. UNIT ORGANISASI : (xx) Nama Unit Eselon I [3]
3. PAGU : Rp. 99.999.999.999 [4]

B. RINCIAN ALOKASI ANGGARAN PER SATKER :

NO	KODE	PROGRAM/PROVINSI/SATKER/SUMBER DANA	KP	KD	DK	TP	UB	PEGAWAI	BARANG	MODAL	JENIS BELANJA					PAGU [11]	BLOKIR [12]
											SUBSIDI	HIBAH	BANTUAN SOSIAL	LAIN - LAIN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=5+6+7+8+9+10+11	13					
1.	xxx	PROGRAM 1 / 2 / 3 [5]						12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901
	xx	PROVINSI 1 [6]					[9]	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901
	xxxxxxx	urutan nama Satker [7]					KP	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901
	xx	RM [8]						12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901
	xx	PLN						12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901
	xx	dst						12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901
	xx	PROVINSI 2						12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901
	xxxxxxx	urutan nama Satker					KP	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901
	xx	RM						12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901
	xx	PLN						12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901
	xx	dst						12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901
		TOTAL						12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901
	xx	RM						12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901
	xx	PLN						12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901
	xx	dst						12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901

KETENTUAN :

- DIPA ini dituangkan lebih lanjut ke dalam DIPA Petikan dan DIPA Petikan dimaksud berlaku sebagai dokumen pelaksanaan kegiatan Satker.

xxxx, xx, xxxxxxxx xxxx [13]  
a.n Menteri / Ketua .....  
Sekjen/Sesmen/Sestama/Ditjen/Kepala Badan/ Pejabat Eselon I [14]

AAAAAAAAAAAA [15]

NIP. [16]

*Handwritten signature*



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

-6-

DIPA Induk Halaman II Rincian Alokasi Anggaran Per Satker untuk Transfer ke Daerah  
DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN INDUK

TAHUN ANGGARAN 20XX [1a]

NOMOR : DIPA - aaa.bb-c/20XX [1b]

II. RINCIAN ALOKASI ANGGARAN PER SATKER

[17]



A. IDENTITAS UNIT :

1. KEMENTERIAN NEGARA/ LEMBAGA : (xxx) Nama K/L [2]
2. UNIT ORGANISASI : (xx) Nama Unit Eselon I [3]
3. PAGU : Rp. 99.999.999.999 [4]

B. RINCIAN ALOKASI ANGGARAN PER SATKER :

NO KODE	PROGRAM/PROVINSI/SATKER/SUMBER DANA	KP	KD	DK	TP	UB	TRANSFER DAERAH									PAGU [11]	BLOKIR [12]	
							DANA PERMBANGUNAN (61)			DANA OTONOMI KHUSUS DAN PENYUSUATAN (62)			DANA OTONOMI KHUSUS	DANA PENYUSUATAN	9			10=5+6+7+8+9
							DANA BAGI HASIL	DANA ALOKASI UMUM	DANA ALOKASI KHUSUS	DANA OTONOMI KHUSUS	DANA PENYUSUATAN							
1	2					4	5	6	7	8	9					11		
1.	xxx	PROGRAM 1 / 2 / 3 [5]					12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	
	xx	PROVINSI 1 [6]				[9]	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	
	xxxxxxx	uraian nama Satker [7]				KP	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	
	xx	RM [8]					12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	
	xx	PLN					12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	
	xx	dst					12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	
	xx	PROVINSI 2					12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	
	xxxxxxx	uraian nama Subier				KP	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	
	xx	RM					12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	
	xx	PLN					12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	
	xx	dst					12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	
		TOTAL					12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	
	xx	RM					12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	
	xx	PLN					12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	
	xx	dst					12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	

KETERANGAN :

- DIPA ini dituangkan lebih lanjut ke dalam DIPA Pelikan dan DIPA Pelikan dimaksud berlaku sebagai dokumen pelaksanaan kegiatan Satker.

xxxx, xx xxxxxxxx xxxx [13]

a.n Menteri / Ketua .....

Sekjen/Sesmen/Diren/Kapala Badan/ Pejabat Eselon I [14]

Selaku Penanggung Jawab Program (Portofolio)

AAAAAAAAAAAA [15]

NIP. [16]

1/



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

-7-

DIPA Induk Halaman II Rincian Alokasi Anggaran Per Satker untuk Pengelolaan Utang  
**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN INDIK**

TAHUN ANGGARAN 20XX [1a]

NOMOR : DIPA - aaa.bb-c/20XX [1b]

**II. RINCIAN ALOKASI ANGGARAN PER SATKER**

**A. IDENTITAS UNIT :**

1. KEMENTERIAN NEGARA/ LEMBAGA : (xxx) Nama K/L [2]
2. UNIT ORGANISASI : (xx) Nama Unit Eselon I [3]
3. PAGU : Rp. 99.999.999.999 [4]

**B. RINCIAN ALOKASI ANGGARAN PER SATKER :**

NO KODE	PROGRAM/PROVINSI/SATKER/SUMBER DANA	KP KD DK TP UB	PENERIMAAN PEMBIAYAAN (71)	BUNGA UTANG (54)	PENGELUARAN PEMBAYAAN (72)				PAGU [11]	BLOKIR [12]
					CICILAN POKOK UTANG		DALAM NEGERI	LUAR NEGERI		
					7	8				
1	2	4	5	6	7	8	9=5+6+7+8	10		
1.	xxx PROGRAM 1 / 2 / 3 [5]		12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	
xx	PROVINSI 1 [6]	[9]	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	
xxxxxx	urutan nama Satker [7]	KP	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	
xx	RM [8]		12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	
xx	PLN		12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	
xx	dst		12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	
xx	PROVINSI 2		12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	
xxxxxx	urutan nama Satker	KP	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	
xx	RM		12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	
xx	PLN		12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	
xx	dst		12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	
	TOTAL		12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	
xx	RM		12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	
xx	PLN		12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	
xx	dst		12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	

**KETENTUAN :**

- DIPA ini dituangkan lebih lanjut ke dalam DIPA Petikan dan DIPA Pelebaran dimaksud berlaku sebagai dokumen pelaksanaan kegiatan Satker.


[13]

xxxx, xx xxxxxxxx xxx  
a.n Menteri / Ketua  
Sekjen/Sesmen/Sestama/Direj/Kepala Badan/ Pejabat Eselon I [14]

AAAAAAAAAAAA [15]

NIP. [16]

*Am*



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

-8-

DIPA Induk Halaman II Rincian Alokasi Anggaran Per Satker untuk Pengelolaan Investasi Pemerintah dan Penerusan Pinjaman  
**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN INDUK**  
 TAHUN ANGGARAN 20XX [1a]

[17]



NOMOR : DIPA - aaa.bb-c/20XX [1b]

**II. RINCIAN ALOKASI ANGGARAN PER SATKER**

**A. IDENTITAS UNIT :**

1. KEMENTERIAN NEGARA/ LEMBAGA : (xxx) Nama K/L [2]
2. UNIT ORGANISASI : (xx) Nama Unit Eselon I [3]
3. PAGU : Rp. 99.999.999.999 [4]

**B. RINCIAN ALOKASI ANGGARAN PER SATKER :**

[10]

NO	KODE	PROGRAM/PROVINSI/SATKER/SUMBER DANA	KP KD DK TP UB	5	PENGELUARAN PEMBIAYAAN (72)				PAGU [11]	BLOKER [12]
					INVESTASI PEMERINTAH		PENERUSAN PINJAMAN			
					DALAM NEGERI	LUAR NEGERI	MODAL			
1	2		4	3	6	7	8	9	10=5+6+7+8+9	11
1.	xxx	PROGRAM 1 / 2 / 3 [5]		12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901
	xx	PROVINSI 1 [6]	[9]	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901
	xxxxxx	urutan nama Satker [7]	KP	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901
	xx	RM [8]		12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901
	xx	PLN		12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901
	xx	dst		12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901
	xx	PROVINSI 2		12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901
	xxxxxx	urutan nama Satker	KP	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901
	xx	RM		12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901
	xx	PLN		12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901
	xx	dst		12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901
		TOTAL		12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901
	xx	RM		12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901
	xx	PLN		12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901
	xx	dst		12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901

**KETENTUAN :**

- DIPA ini dituangkan lebih lanjut ke dalam DIPA Petikan dan DIPA Petikan dimaksud berlaku sebagai dokumen pelaksanaan kegiatan Satker.

xxxx, xx xxxxxxxx xxxxx [13]

a.n Menteri / Kepala .....  
 Sekjen/Sesmen/Sesstama/Dirjen/Kepala Badan/ Pejabat Eselon I [14]

AAAAAAAAAAAAAA [15]

NIP. [16]

*mdy*





MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

-9-

DIPA Induk Halaman III. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan.  
DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN INDUK

TAHUN ANGGARAN 20XX [1a]

NOMOR : DIPA - aaa.bb-c/20XX [1b]

III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN

[12]

DIGITALSTAMP

A. IDENTITAS UNIT :

1. KEMENTERIAN NEGARA/ LEMDI : (xxx) Nama K/L [2]
2. UNIT ORGANISASI : (xx) Nama Unit Eselon I [3]
3. PAGU : Rp.99.999.999.999.999 [4]

B. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN PER SATKER : [6]

NO	KODE	URAIAN PROGRAM	RENCANA PENARIKAN/PENYAYARAN												PAGU (7)			
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER				
1.	xxx	Uraian Program 1 [5]																
		Rencana Penarikan Dana	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901
		Perkiraan/Target Pendapatan	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901
2.	xxx	Uraian Program 2																
		Rencana Penarikan Dana	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901
		Perkiraan/Target Pendapatan	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901
3.	xxx	Uraian Program 3																
		Rencana Penarikan Dana	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901
		Perkiraan/Target Pendapatan	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901
4.	xxx	Uraian Program 4																
		Rencana Penarikan Dana	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901
		Perkiraan/Target Pendapatan	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901
		TOTAL RENCANA PENARIKAN	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901
		TOTAL TARGET PENDAPATAN	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901

KETENTUAN :

- DIPA ini ditunjukkan lebih lanjut ke dalam DIPA Petikan dan DIPA Petikan dimaksud berlaku sebagai dokumen pelaksanaan kegiatan Satker.

xxxx, xx.xxxxxxxxxxxxx [8]  
a.n Menteri / Ketua .....  
Sekjen/Sesmen/Sestama/Ditjen/Kepala Badan/ Pejabat Eselon I [9]

AAAAAAAAAAAA [10]

NIP. [11]

*Am*



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

-10-

SURAT PENGESAHAN DIPA PETIKAN (SP DIPA PETIKAN)

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
LAMPIRAN : SATU SET DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

TAHUN ANGGARAN 20XX (1a)

NOMOR : DIPA- a.a.bb.c.ddddddd/20XX (1b)

1861



A. Dasar :

1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
2. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Negara
3. UU No. xxx Tahun xxxx tentang APBN TA xxx (2)
4. Undang-Undang Nomor .... Tahun 20XX Tentang Perubahan Atas UU Nomer .... Tentang APBN TA 20XX (3)

B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran :

1. Kementerian Negara/Lembaga : (XXX) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (4)
2. Unit Organisasi : (XX) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (5)
3. Provinsi : (XX) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (6)
4. Kode/Nama Saker : (XXXXXXXX) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (7)
- a. Status BLU : (Pernyatai)/Berhimpun (8) dengan persentase penggunaan langsung PNEP sebesar x% (9)
- b. Besaran Persentase Ambang Atas : (x) % dari PNEP (10)

Sebesar : Rp. 999.999.999.999 (\*\*\*)XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (11)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :  
XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (12)  
XX XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (13)  
Kode dan Nama Program dan Kegiatan :  
XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (14)  
XXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (15)

C. Sumber Dana Berasal :

1. Rupiah Murni
2. PNEP
  - PNEP TA Berjalan
  - Penggunaan Saldo Awal BLU
3. Prjaman/Hibah Luar Negeri
  - Prjaman Luar Negeri
  - Hibah Luar Negeri

Rp 999.999.999.999 (16)  
Rp 999.999.999.999 (16)

- 999.999.999.999 (17)
- 999.999.999.999 (18)
- 999.999.999.999 (19)
- 999.999.999.999 (20)
- 999.999.999.999 (21)
- 999.999.999.999 (22)
- 999.999.999.999 (23)

4. Prjaman/Hibah Dalam Negeri
  - Prjaman Dalam Negeri
  - Hibah Dalam Negeri
5. Hibah Langsung
  - Hibah Luar Negeri Langsung
  - Hibah Dalam Negeri Langsung

- 999.999.999.999 (24)
- 999.999.999.999 (25)
- 999.999.999.999 (26)
- 999.999.999.999 (27)
- 999.999.999.999 (28)
- 999.999.999.999 (29)

D. Pencatatan dana dilakukan melalui :

1. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (30)
2. .... (XXX) (31) Rp. 999.999.999.999 (32)
- 3.
- 4.

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer):


1. Petikan DIPA ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan K/L)
2. Petikan DIPA ini dibuat secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman (digital stamp) sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. Petikan DIPA berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan serta dan pencatatan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Petikan DIPA sesuai dengan rencana Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan dana yang tercantum dalam Petikan DIPA sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara Petikan DIPA dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan buktibukti yang ada).
7. Petikan DIPA ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 20XX sampai dengan 31 Desember 20XX.

xxx, xx, xxxxxxxxxxx xxx (33)  
a.n. Menteri Keuangan  
Direktur Jenderal Anggaran,

tid.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (34)  
NIP. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (35)

Am



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

-11-

DIPA Petikan Halaman IA Informasi Kinerja

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN LANJUTAN

TAHUN ANGGARAN 20XX [1a]

NOMOR : DIPA - aaa.bb.c.ddddd/2XXX [1b]

IA. INFORMASI KINERJA



Kementerian Negara/Lembaga	: (XXX)	XX [2]	Kuasa Pengguna Anggaran	:XX [5]
Unit Organisasi	: (XX)	XX [3]	Bendahara Pengeluaran	:XX [7]
Provinsi	: (XX)	XX [4]	Pejabat Penandatangan SPM	:XX [8]
Kode/Nama Saiker	: (XXXXXXXX)	XX [5]		

Informasi BLU :

1. Status BLU	: (Penuh)/(Bertahap) [9] dengan persentase penggunaan langsung PNPB sebesar xx% [10]	3. Saldo Awal Kas BLU	: Rp. 999.999.999 [12]
2. Besaran Persentase Ambang Batas	: xx % [11] dari PNPB	4. Saldo Akhir Kas BLU	: Rp. 999.999.999 [13]

Halaman : I.xx [14]

1. Fungsi	: xx	XX [15]	Rp. 999.999.999.999.999.999 [16]
Sub Fungsi	: xx.xx	XX [17]	Rp. 999.999.999.999.999.999 [18]
Sub Fungsi	: xx.xx	XX	Rp. 999.999.999.999.999.999
Fungsi	: xx	XX	Rp. 999.999.999.999.999.999
Sub Fungsi	: xx.xx	XX	Rp. 999.999.999.999.999.999
Sub Fungsi	: xx.xx	XX	Rp. 999.999.999.999.999.999
2. Program	: xx.xx.xx	XX [19]	Rp. 999.999.999.999.999.999 [20]
Hasil (Outcome)	:	XX [21]	
IKU Program	:	XX [22]	
Kegiatan	: xxx [23]	XX [24]	Rp. 999.999.999.999.999.999 [25]
Indikator Kinerja Kegiatan	: 1. xxxxxxxx	XX	
	: 2. xxxxxxxx	XX	
	: 3. xxxxxxxx	XX	
Keluaran (Output)	: 1. xxxxx.xxx	XX	Rp. 999.999.999.999.999.999 [31]
	: 2. xxxxx.xxx	XX	Rp. 999.999.999.999.999.999
	: 3. xxxxx.xxx	XX	Rp. 999.999.999.999.999.999

xxxx.xx.xxxxxxxxxxxxx [26]  
A.N. .... [27]  
Id. .... [28]  
NIP. .... [29]  
..... [30]  
..... [31]  
..... [32]  
..... [33]  
..... [34]  
..... [35]

16/11



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

-12-

DIPA Petikan Halaman IB Sumber Dana

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN LANJUTAN

TAHUN ANGGARAN 20XX [1a]

NOMOR : DIPA - aaa.bb.c.ddddd/2XXX [1b]

IB. SUMBER DANA



[99]

Kementerian Negara/Lembaga : (XX)  
Unit Organisasi : (XX)  
Provinsi : (XX)  
Kode/Nama Satker : (XXXXXX)

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX [2]  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX [3]  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX [4]  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX [5]

Halaman : IB.xx [6]

1. Anggaran Tahun 20XX	Rp.	999999999999999 [7]	Ket :	a. Pinjaman Luar Negeri	Pagu	Ekivalen Rupiah
1. Rupaiah Murni	: Rp.	999999999999999 [8]	(1) Valuta Asing	: Kode Mata Uang [13]	999999999999 [14]	Rp. 999999999999999 [15]
2. PNBP	: Rp.	999999999999999 [9]	(2) RPLN	: Kode Mata Uang [16]	999999999999 [17]	Rp. 999999999999999 [18]
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	: Rp.	999999999999999 [10]	(1) Valuta Asing	: Kode Mata Uang [19]	999999999999 [20]	Rp. 999999999999999 [21]
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	: Rp.	999999999999999 [11]	(2) RHLN	: Kode Mata Uang [22]	999999999999 [23]	Rp. 999999999999999 [24]
5. Hibah Langsung	: Rp.	999999999999999 [12]		IDR	999999999999 [25]	IDR 999999999999 [25]
				IDR	999999999999 [26]	IDR 999999999999 [26]
				IDR	999999999999 [27]	IDR 999999999999 [27]
				IDR	999999999999 [28]	IDR 999999999999 [28]

2. Rincian Pinjaman/Hibah :

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH			Pagu Tahun Ini		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN			DANA PENDAMPING		
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp	Rp.LN	Loc.Cost		
[29]	[30]	[31]	[32]	[33]	[34]	[35]	[36]	[37]	[38]		

NPP/H : Naskah Perincian Pinjaman dan/atau Hibah

Handwritten signature



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

DIPA Petikan Halaman II Belanja Kementerian Negara/Lembaga

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN LANJUTAN

TAHUN ANGGARAN 20XX [1a]

NOMOR : DIPA - aaa.bb.c.dddd/2XXX [1b]

II. RINCIAN PENGELUARAN  
(RIBUAN RUPIAH)

Kementerian Negara/Lembaga : (XX)  
Unit Organisasi : (XX)  
Provinsi : (XX)  
Kode>Nama Satker : (XXXXXX)  
Kewenangan : (XX)




Kode	Uraian Satker/Program/Kegiatan/Output/Sumber Dana	B E L A N J A											Jumlah seluruh	LOKASI/ KPPN	Cara Penarikan/ Register		
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	7	8	9	10							
1	2	3	4	5	6	7	8	9									
XXXXXX [8]	XX [9]	999.999.999.999	999.999.999.999	999.999.999.999	999.999.999.999	999.999.999.999	999.999.999.999	999.999.999.999	999.999.999.999	999.999.999.999	999.999.999.999	999.999.999.999	999.999.999.999				
XXX.XX.XX [10]	XX [11]	999.999.999.999	999.999.999.999	999.999.999.999	999.999.999.999	999.999.999.999	999.999.999.999	999.999.999.999	999.999.999.999	999.999.999.999	999.999.999.999	999.999.999.999	999.999.999.999	XX.XX [14]			
XXXX [12]	XX [13]	999.999.999.999	999.999.999.999	999.999.999.999	999.999.999.999	999.999.999.999	999.999.999.999	999.999.999.999	999.999.999.999	999.999.999.999	999.999.999.999	999.999.999.999	999.999.999.999	XX.XX [19]			
XXXX.XXX [15]	XX [15]	999.999.999.999	999.999.999.999	999.999.999.999	999.999.999.999	999.999.999.999	999.999.999.999	999.999.999.999	999.999.999.999	999.999.999.999	999.999.999.999	999.999.999.999	999.999.999.999	XX.XX [20]	XXXXXXX [21]		
XX [17]	XX [18]	999.999.999.999	999.999.999.999	999.999.999.999	999.999.999.999	999.999.999.999	999.999.999.999	999.999.999.999	999.999.999.999	999.999.999.999	999.999.999.999	999.999.999.999	999.999.999.999	XX.XX [21]	XXXXXXX [21]		
<b>J U M L A H</b>		999.999.999.999	999.999.999.999	999.999.999.999	999.999.999.999	999.999.999.999	999.999.999.999	999.999.999.999	999.999.999.999	999.999.999.999	999.999.999.999	999.999.999.999	999.999.999.999				

A.N. ....  
NIP. ....

[24]  
[25]  
[26]  
[27]

Handwritten signature/initials



**MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

DIPA Petikan Halaman II untuk Belanja Transfer ke Daerah

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN**

**TAHUN ANGGARAN 20XX (1a)**

NOMOR : DIPA - aaa.bb.c.ddddd/2XXX (1b)

**II. RINCIAN PENGELUARAN  
(RIBUAN RUPIAH)**

Kementerian Negara/Lembaga : (XXX) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (2)  
 Unit Organisasi : (XX) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (3)  
 Provinsi : (XX) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (4)  
 Kode>Nama Satker : (XXXXXXXX) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (5)  
 Kewenangan : (XX) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (6)



1	Kode	Uraian Satker/Program/Kegiatan/Output/Sumber Dana	TRANSFER KE DAERAH					Jumlah Seluruh	LOKASI/ KPPN	Cara Penarikan/ Register
			3	4	5	6	7			
			Dana Alokasi Umum [61]	Dana Alokasi Khusus [61]	Dana Bagi Hasil [61]	Dana Otonomi Khusus [62]	Dana Penyesuaian/ Penyimbang [62]	8	9	10
XXXXXX (8)		XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (9)	999.999.999.999	999.999.999.999	999.999.999.999	999.999.999.999	999.999.999.999	999.999.999.999		
XXXXXXX (10)		XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (11)	999.999.999.999	999.999.999.999	999.999.999.999	999.999.999.999	999.999.999.999	999.999.999.999	XX,XX (14)	
XXXXX (12)		XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (13)	999.999.999.999	999.999.999.999	999.999.999.999	999.999.999.999	999.999.999.999	999.999.999.999	XXX (19)	
XXXXXXX (15) XX (17)		XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (15) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (18)	999.999.999.999 999.999.999.999	999.999.999.999 999.999.999.999	999.999.999.999 (22) (23)	999.999.999.999 999.999.999.999	999.999.999.999 999.999.999.999	999.999.999.999 999.999.999.999	XX XXXXXXXX (20)	(21)
<b>JUMLAH</b>			999.999.999.999	999.999.999.999	999.999.999.999	999.999.999.999	999.999.999.999	999.999.999.999		

*[Handwritten signature]*



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

-15-

DIPA Petikan Halaman II untuk Belanja Utang dan Hibah

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

TAHUN ANGGARAN 20XX (1a)

NOMOR : DIPA - aaa.bb.c.ddddd/2XXX (1b)

II. RINCIAN PENGELUARAN  
(RIBUAN RUPIAH)

Kementerian Negara/Lembaga : (XXX) XXX  
 Unit Organisasi : (XX) XXX  
 Provinsi : (XX) XXX  
 Kode>Nama Satker : (XXXXXXXX) XXX  
 Kewenangan : (XX) XXX



Halaman : II.xx (7)

Kode	Uraian Satker/Kegiatan/Output/Sumber Dana	Bunga Utang		Cicilan Pokok Utang		Belanja Hibah [56]	JUMLAH SELURUH	LOKASI/K PPN	Cara Penatahar/ Register
		Dalam Negeri [54]	Luar Negeri [54]	Dalam Negeri [72]	Luar Negeri [72]				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
XXXXXX (8)	XX (9)	999.999.999.999	999.999.999.999	999.999.999.999	999.999.999.999	999.999.999.999	999.999.999.999		
XXX.XX.XX (10)	XX (11)	999.999.999.999	999.999.999.999	999.999.999.999	999.999.999.999	999.999.999.999	999.999.999.999	XXXX (14)	
XXXX (12)	XX (13)	999.999.999.999	999.999.999.999	999.999.999.999	999.999.999.999	999.999.999.999	999.999.999.999	XXXX (19)	XXXXXXX (21)
XXXX.XXX (15)	XX (16)	999.999.999.999	999.999.999.999	999.999.999.999	999.999.999.999	999.999.999.999	999.999.999.999		
XX (17)	XX (18)								
				(22)					
				(23)					
	<b>JUMLAH</b>	999.999.999.999	999.999.999.999	999.999.999.999	999.999.999.999	999.999.999.999	999.999.999.999		


XXXX, XX XXXXXXXXXXXXXXX (24)

(25)

Id.

(26)

(27)



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

-16-

DIPA Petikan Halaman II untuk Investasi Pemerintah dan Penerusan Pinjaman  
**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN**  
**TAHUN ANGGARAN 20XX (1a)**  
**NOMOR : DIPA - aaa.bb.c.ddddd/2XXX (1b)**  
**II. RINCIAN PENGELUARAN**  
**(RIBUAN RUPIAH)**

Kementerian Negara/Lembaga : (XXX) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (2)  
 Unit Organisasi : (XX) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (3)  
 Provinsi : (XX) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (4)  
 Kode>Nama Satker : (XXXXXXXX) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (5)  
 Kewenangan : (XX) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (6)




Halaman : II.xx (7)

Kode	Uraian Satker/Kegiatan/Output/Sumber Dana	Investasi Pemerintah			Penerusan Pinjaman [72]	JUMLAH SELURUH	LOKASI/K PPN	Cara Penarikan/ Register
		Dalam Negeri [72]	Luar Negeri - [72]	Penyertaan Modal Negara [72]				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
XXXXXX (8)	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (9)	999.999.999.999	999.999.999.999	999.999.999.999	999.999.999.999	999.999.999.999		
XXXXXX (10)	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (11)	999.999.999.999	999.999.999.999	999.999.999.999	999.999.999.999	999.999.999.999	XXXX (14)	
XXXX (12)	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (13)	999.999.999.999	999.999.999.999	999.999.999.999	999.999.999.999	999.999.999.999	XXXX (19)	
XXXXXX (15)	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (16)	999.999.999.999	999.999.999.999	999.999.999.999	999.999.999.999	999.999.999.999		
XX (17)	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (18)	999.999.999.999	999.999.999.999	999.999.999.999	999.999.999.999	999.999.999.999		XX XXXXXXXX (20)
				(22)				
				(23)				
	<b>JUMLAH</b>	999.999.999.999	999.999.999.999	999.999.999.999	999.999.999.999	999.999.999.999		

XXXX, XX XXXXXXXXXX XXXX (24)  
 A.N. .... (25)  
 ttd. .... (26)  
 NIP. .... (27)

*Handwritten signature*





MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

DIPA Petikan Halaman III DIPA Kementerian Negara/Lembaga  
DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN LANJUTAN

TAHUN ANGGARAN 20XX [1a]

NOMOR : DIPA - aaa.bb.c.ddddd/2XXX [1b]

III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN

Kementerian Negara/Lembaga : (XXX) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX [2]  
 Unit Organisasi : (XX) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX [3]  
 Provinsi : (XX) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX [4]  
 Kode/Nama Satker : (XXXXXX) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX [5]




Halaman : III.xx [6]  
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN PENGELUARAN/PERKIRAAN PENERIMAAN												Jumlah		
			Januari 4	Pebruari 5	Maret 6	April 7	Mei 8	Jun 9	Jul 10	Agustus 11	September 12	Oktober 13	November 14	Desember 15			
1.	(xxxxxx)	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx [7] Rencana Penarikan Dana 51 Belanja Pegawai 52 Belanja Barang 53 Belanja Modal 57 Belanja Bantuan Sosial	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999
	xxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx [8] 51 Belanja Pegawai 52 Belanja Barang 53 Belanja Modal 57 Belanja Bantuan Sosial	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999
		Perkiraan Penerimaan - Perpajakan - Bea Cukai - PNPB - Hibah - Penerimaan Pembiayaan	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999
			[9]												[10]		

xxxx, xx xxxxxxxxxx [11]  
 A.N. .... [12]  
 .... [13]  
 NIP. .... [14]

*Am*



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

DIPA Petikan Halaman III untuk DIPA BLU

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 20XX (1a)

NOMOR : DIPA - aaa.bb.c.ddddddd/2XXX (1b)

III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN

Kementerian Negara/Lembaga : (XXX)XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(2)  
 Unit Organisasi : (XX)XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(3)  
 Provinsi : (XX)XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(4)  
 Kode>Nama Satter : (XXXXXX)XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(5)

[1a]



Halaman : III.xx (6)  
( dalam ribuan rupiah )

NO	KODENAMA SATKERURAIAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN	RENCANA PENARIKAN PENGELUARAN/PERKIRAAN PENERIMAAN												Jumlah			
		Januari	Pebruari	Maret	April	Mai	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember				
1.	(999999) xxxxxxxxxxxxxxxx (7) Penarikan Dana - APBN - Belanja Pegawai (51) - Belanja Barang (52) - Belanja Modal (53)	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999
	Penggunaan Langsung Dana PNBP - BLU - Belanja Barang (52) - Belanja Modal (53)	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999
	Penarikan PNBP yang disetor ke Kas Negara - Belanja Barang (52) - Belanja Modal (53)	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999
	Perkiraan/Target Penerimaan - PNBP - yang disetor (XXXXXX) - yang digunakan langsung (XXXXXX)	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999

xxxx, xxx, xxxxxxxxxxx, xxxxx (12)  
 A.N. .... (13)  
 No. .... (14)  
 NIP. .... (15)

*Am*



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

DIPA Petikan Halaman III untuk DIPA Transfer ke daerah

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 20XX (1a)

NOMOR : DIPA - aa.bb.c.dddddd/2XXX (1b)

III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN

Kementerian Negara/Lembaga : (XXX)  
Unit Organisasi : (XX)  
Provinsi : (XX)  
Kode>Nama Satker : (XXXXXXXX)

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (2)  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (3)  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (4)  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (5)




Halaman : III.xx (6)  
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN PENGELUARAN/PERKIRAAN PENERIMAAN												Jumlah
			Januari 4	Februari 5	Marat 6	April 7	Mei 8	Juni 9	Juli 10	Agustus 11	September 12	Oktober 13	November 14	Desember 15	
1.	(xxxxx)	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (7) 611 Dana Bagi Hasil 612 Dana Alokasi Umum 613 Dana Alokasi Khusus 621 Dana Olus 622 Dana Penyesuaian	999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999	999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999	999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999	999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999	999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999	999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999	999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999	999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999	999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999	999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999	999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999	999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999	16
	xxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (9) 611 Dana Bagi Hasil 612 Dana Alokasi Umum 613 Dana Alokasi Khusus 621 Dana Olus 622 Dana Penyesuaian	999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999	999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999	999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999	999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999	999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999	999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999	999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999	999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999	999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999	999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999	999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999	999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999	(8)
			(10)												

xxxx, xx xxxxxxxxxxx xxx (f1)  
AN ..... (f2)  
td. .... (f3)  
NIP. .... (f4)

*Am*



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

-20-

DIPA Petikan Halaman IV

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN LANJUTAN

TAHUN ANGGARAN 20XX [1a]

NOMOR : DIPA - aaa.bb.c.dddd/2XXX [1b]

IV. C A T A T A N

Kementerian Negara/Lembaga : (XX) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX [2]  
 Unit Organisasi : (XX) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX [3]  
 Provinsi : (XX) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX [4]  
 Kode>Nama Satker : (XXXXXXXX) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX [5]




Halaman : IV.xx [6]  
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN
XXXXXX [7]	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX [8]		
XXXXXX [9]	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX [10]		
XXXX [11]	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX [12]		
XXXXXX [13]	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX [14]		
	XXXXXX [15] XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX [16]	Rp. 999.999.999 [17]	
XXXX [18]	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX [19]		
XXXXXX [20]	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX [21]		
	XXXXXX [22] XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX [23]		
	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX [24]	Rp. 999.999.999 [25]	
	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX [26]		

xxxx, xx xxxxxxxxxxxx [27]  
A.N. .... [28]

ttid. .... [29]  
NIP. .... [30]

*Handwritten signature*



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

-21-

DIPA Petikan Halaman IV untuk DIPA Transfer ke Daerah

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

TAHUN ANGGARAN 20XX (1a)

NOMOR : DIPA - aaa.bb.c.dddddi/2XXX (1b)

IV. C A T A T A N

Kementerian Negara/Lembaga : (XXX) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (2)  
 Unit Organisasi : (XX) XX (3)  
 Provinsi : (XX) XX (4)  
 Kode>Nama Satker : (XXXXXX) XX (5)



(31)

Halaman : IV.xx (6)  
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN
XXXXX (7)	XX (8)		
XXX.XX.XX (9)	XX (10)		
XXXX (11)	XX (12)		
	XXXXX (13) XX (14)	Rp	999.999.999 (15)
	XXXXXX (16) XX (17)	Rp	999.999.999 (18)
XXXX.XXX (19)	XX (20)		
	[x.xx.xxxxxx] (21) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (22)	(XXX) (23)	
	XXXXXXXX (24) XX (25)	Rp	999.999.999 (26)

xxxx,xx.xxxxxxxxxxxxxxxx (27)


A.N. .... (28)

ttd.

..... (29)

NIP. .... (30)

vi



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA



SP DIPA Petikan untuk BA 999.07 dan BA 999.08

SURAT PENGESAHAN DIPA PETIKAN (SP DIPA PETIKAN)

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
LAMPIRAN : SATU SET DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

TAHUN ANGGARAN 20XX (1a)

NOMOR : DIPA - aaab.bb.c.ddddddd/2XXX (1b)

A. Dasar :

1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
  2. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Negara
  3. UU No. xxxx Tahun xxxx tentang APBN TA. xxx (2)
  4. Undang-Undang Nomor ..... Tahun 20XX tentang Perubahan Atas UU Nomor .... Tentang APBN TA 2XXX. (3)
- Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran :
1. Kementerian Negara/Lembaga : (xxxx)
  2. Unit Organisasi : (00)
  3. Previsi : (xx)
  4. Kode/Nama Saker : (xxxxxx)
  - a. Status BLU : (Perubj)/(Berubah) (8) dengan persentase penggunaan langsung PNEP sebesar xxx% (8)
  - b. Besaran Persentase Ambang Batas : (xx) % dari PNEP (10)

Sebesar

Rp. 999.999.999.999 (\*\*\*\*XXXXXX.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) (11)

Unik kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :  
 XX XX (12)  
 XXXX XX (13)  
 Kode dan Nama Program dan Kegiatan :  
 XXXXXXXX XX (14)  
 XXXX XX (15)

C. Sumber Dana Bersal :

1. Rupiah Mumi	Rp.	999.999.999.999 (17)	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	999.999.999.999 (24)
2. PNEP	Rp.	999.999.999.999 (18)	- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	999.999.999.999 (25)
- PNEP TA Berjalan	Rp.	999.999.999.999 (19)	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	999.999.999.999 (26)
- Penggunaan Sudo Awal BLU	Rp.	999.999.999.999 (20)	5. Hibah Luar Negeri	Rp.	999.999.999.999 (27)
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	999.999.999.999 (21)	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	999.999.999.999 (28)
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	999.999.999.999 (22)	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	999.999.999.999 (29)
- Hibah Luar Negeri	Rp.	999.999.999.999 (23)			

D. Pencaian dana dibuktikan melalui :

1. XX (30)
2. (0000) (31) Rp. 999.999.999.999 (32)
- 3.
- 4.


E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer) :

1. Petikan DIPA ini disusun dan diandatangani oleh KPA.
2. Petikan DIPA berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan saker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara-Umum Negara.
3. Rencana Pencapaian Dana dan Perdana, Penerimaan dana tercatat dalam Halangan III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
4. Tanggung jawab terhadap penggunaan dana yang tertuang dalam Petikan DIPA sepenuhnya berada pada Kuasa Pengguna Anggaran.
5. Dalam hal terdapat perbedaan data antara Petikan DIPA dengan database RKA-K/L-DIPA, Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berserikan bukti-bukti yang ada).
6. Petikan DIPA ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 20XX sampai dengan 31 Desember 20XX.

xxxx, xx xxxxxxxxxxxxxxx [33]  
a.n. Menteri Keuangan  
Direktur Jenderal Anggaran,

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (24)  
NIP. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (35)





MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

DIPA Petikan Halaman IB Sumber Dana

-24-

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 20XX (1a)

NOMOR : DIPA - aaa.bb.c.ddddddd/2XXX (1b)

I B. SUMBER DANA

Kementerian Negara /Lembaga  
Unit Organisasi  
Provinsi  
Kode>Nama Satker

: (XXX)  
: (XX)  
: (XX)  
: (XXXXXX)

Halaman : IB.xx [6]

DIGITRESTAMP [39]

1. Anggaran Tahun 20XX	: Rp.	999999999999999 (7)	Ket :	Pagu	Ekuivalen Rupiah
1. Anggaran Tahun 20XX	: Rp.	999999999999999 (7)	a. Pinjaman Luar Negeri	(1) Valuta Asing	Rp. 999999999999999 (14)
2. PNBP	: Rp.	999999999999999 (8)	b. Hibah Luar Negeri	(2) RPLN	Rp. 999999999999999 (17)
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	: Rp.	999999999999999 (9)	c. Pinjaman Dalam Negeri	(1) Valuta Asing	Rp. 999999999999999 (20)
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	: Rp.	999999999999999 (10)	d. Hibah Dalam Negeri	(2) RHLN	Rp. 999999999999999 (23)
5. Hibah Langsung	: Rp.	999999999999999 (11)	e. Hibah Luar Negeri	IDR	999999999999999 (25)
		999999999999999 (12)	f. Hibah Dalam Negeri	IDR	999999999999999 (26)
				IDR	999999999999999 (27)
				IDR	999999999999999 (28)

2. Rincian Pinjaman/Hibah :

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH		Pagu Tahun Ini		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN		DANA PENDAMPING	
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp.	Loc.Cost
1	2	3	4	5	6	7	8	10
(29)	(30)	(31)	(32)	(33)	(34)	(35)	(36)	(38)

NPP/H : Naskah Perjanjian Pinjaman dan/atau Hibah

ms









MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

-27-

DIPA Petikan Halaman IV untuk DIPA BA 999.07 dan BA 999.08

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

TAHUN ANGGARAN 20XX (1a)

NOMOR : DIPA - aaa.bb.c.ddddddd/2XXX (1b)

IV. C A T A T A N

Kementerian Negara/Lembaga : (XXX) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (2)  
 Unit Organisasi : (XX) XX (3)  
 Provinsi : (XX) XX (4)  
 Kode>Nama Satker : (XXXXXX) XX (5)

Halaman : IV.xx (6)  
(dalam ribuan rupiah)

DIGITALSTAMP [30]

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN
XXXXXX (7)	XX (8)		
XXXXXX (9)	XX (10)		
XXXX (11)	XX (12)		
XXXXXX (13)	XX (14)		
	XXXXXXXX (15) XXX (16)		Rp. 999.999.999 (17)
XXXX (18)	XX (19)		
XXXXXX (20)	XX (21) XXXXXX (22) XXX (23) XXX (24) XXX (26)		Rp. 999.999.999 (25)

xxxx, xx xxxxxxxxxxxx (27)  
Kuasasa Pengguna Anggaran

..... (28)  
NIP. .... (29)

Handwritten signature



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 28 -

A. TATA CARA PENGISIAN DIPA INDUK

1. PENGISIAN LEMBAR SURAT PENGESAHAN DIPA (SP DIPA) INDUK

Halaman ini berisi informasi mengenai hal-hal yang disahkan dari DIPA Induk. Cara pengisian Lembar SP DIPA Induk sebagai berikut:

No	URAIAN
[1a]	Diisi dengan Tahun Anggaran.
[1b]	Diisi dengan nomor SP DIPA Induk dengan ketentuan sebagai berikut: aaa : Kode Kementerian Negara/Lembaga bb : Kode Unit Organisasi c : Revisi DIPA Induk ke- 2XXX : Tahun Anggaran
[2]	Diisi dengan Undang-Undang mengenai APBN.
[3]	Diisi dengan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang mengenai APBN.
[4]	Diisi dengan kode Kementerian Negara/Lembaga diikuti dengan uraian nama Kementerian Negara/Lembaga.
[5]	Diisi dengan kode Unit Eselon I diikuti dengan uraian nama Unit Eselon I
[6]	Diisi dengan jumlah pagu Unit Organisasi.
[7]	Diisi tempat dan tanggal penetapan Lembar SP DIPA Induk.
[8]	Diisi dengan nama jabatan penanda tangan Lembar SP DIPA Induk.
[9]	Diisi dengan nama penandatanganan Lembar SP DIPA Induk.
[10]	Diisi dengan NIP penandatanganan Lembar SP DIPA Induk.
[11]	<i>Digital Stamp.</i>

8/



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 29 -

2. PENGISIAN DIPA INDUK

a. DIPA Induk Halaman I. Informasi Kinerja dan Anggaran Program

Halaman ini diisi dengan informasi kinerja yang bersifat umum.

No.	URAIAN
[1a]	Diisi dengan Tahun Anggaran.
[1b]	Diisi dengan nomor SP DIPA Induk dengan ketentuan sebagai berikut: aaa : Kode Kementerian Negara/Lembaga bb : Kode Unit Organisasi c : Revisi DIPA Induk ke- 2XXX : Tahun Anggaran
[2]	Diisi dengan kode Kementerian Negara/Lembaga diikuti dengan uraian nama Kementerian Negara/Lembaga.
[3]	Diisi dengan kode Unit Eselon I dengan uraian Unit Eselon I.
[4]	Diisi dengan jumlah pagu Unit Organisasi.
[5]	Diisi dengan kode Program, nama Program, dan Pagu Program.
[6]	Diisi dengan kode Sasaran Strategis Kementerian Negara/Lembaga, uraian Sasaran Strategis, serta alokasi Pagu.
[7]	Diisi dengan kode Fungsi, uraian Fungsi, serta alokasi Pagu.
[8]	Diisi dengan kode Sub Fungsi, uraian Sub Fungsi, serta alokasi Pagu.
[9]	Diisi dengan kode Prioritas Nasional, Uraian Prioritas Nasional, serta alokasi Pagu.
[10]	Diisi dengan alokasi pagu untuk Non Prioritas Nasional.
[11]	Diisi dengan kode Program dan nama Program.
[12]	Diisi dengan uraian <i>Outcome</i> .
[13]	Diisi dengan uraian Indikator Kinerja Utama (IKU) Program.
[14]	Diisi dengan uraian Kegiatan.
[15]	Diisi dengan uraian Indikator Kinerja Kegiatan.
[16]	Diisi dengan uraian <i>Output</i> .
[17]	Diisi dengan alokasi dana untuk Program, Kegiatan, dan <i>Output</i> .
[18]	Diisi dengan jumlah Volume serta satuan <i>Output</i> .
[19]	Diisi dengan kode Prioritas Nasional.
[20]	Diisi dengan tempat dan tanggal penandatanganan DIPA Induk.
[21]	Diisi dengan nama jabatan penanda tangan DIPA Induk.
[22]	Diisi dengan nama penanda tangan DIPA Induk.
[23]	Diisi NIP penanda tangan DIPA Induk.
[24]	<i>Digital Stamp</i> .

mf



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 30 -

b. DIPA Induk Halaman II. Rincian Alokasi Anggaran Per Satker

DIPA Induk Halaman II berisi informasi alokasi dana per jenis belanja per Provinsi berdasarkan sumber dana untuk masing-masing Satker serta target pendapatan, baik untuk DIPA Kementerian Negara/Lembaga maupun DIPA BUN.

- 1) Halaman II Rincian Alokasi Anggaran Per Satker untuk Kementerian Negara/Lembaga diisi sebagai berikut:

No	URAIAN
[1a]	Diisi dengan Tahun Anggaran.
[1b]	Diisi dengan nomor SP DIPA Induk dengan ketentuan sebagai berikut: aaa : Kode Kementerian Negara/Lembaga bb : Kode Unit Organisasi c : Revisi DIPA Induk ke- 2XXX : Tahun Anggaran
[2]	Diisi dengan kode Kementerian Negara/Lembaga diikuti dengan uraian nama Kementerian Negara/Lembaga
[3]	Diisi dengan kode Unit Eselon I dan uraian nama Unit Eselon I.
[4]	Diisi dengan Pagu Unit Organisasi.
[5]	Diisi dengan kode Program diikuti uraian nama Program.
[6]	Diisi dengan kode Provinsi dan Uraian nama Provinsi.
[7]	Diisi dengan kode dan uraian nama Satker.
[8]	Diisi dengan kode sumber dana dan uraian sumber dana(01=RM, 02=PLN, 03=RMP, 04=PNP, 05=PDN, 06=BLU, 07=STM, 08=HDN, 09=HLN, 10=HLD, 11=HLL).
[9]	Diisi dengan kode kewenangan Satker (KP, KD, DK, TP, UB).
[10]	Diisi dengan pagu per jenis belanja (pegawai (51), barang (52), modal (53), bantuan sosial (57)) dan jumlah seluruhnya dalam ribuan rupiah.
[11]	Diisi dengan total Pagu atau Target Pendapatan.
[12]	Diisi dengan total blokir per Program, per Provinsi dan per Satker.
[13]	Diisi dengan tempat dan tanggal penandatanganan DIPA Induk.
[14]	Diisi dengan nama jabatan penanda tangan DIPA Induk.
[15]	Diisi dengan nama penanda tangan DIPA Induk.
[16]	Diisi NIP penanda tangan DIPA Induk.
[17]	<i>Digital Stamp.</i>

mt 9



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 31 -

- 2) Halaman II. Rincian Alokasi Anggaran Per Satker untuk Belanja Non Kementerian Negara/Lembaga diisi sebagai berikut:

No	URAIAN
[1a]	Diisi dengan Tahun Anggaran.
[1b]	Diisi dengan nomor SP DIPA Induk dengan ketentuan sebagai berikut: aaa : Kode Kementerian Negara/Lembaga bb : Kode Unit Organisasi c : Revisi DIPA Induk ke- 2XXX : Tahun Anggaran.
[2]	Diisi dengan kode Kementerian Negara/Lembaga diikuti dengan uraian nama Kementerian Negara/Lembaga
[3]	Diisi dengan kode Unit Eselon I dan uraian nama Unit Eselon I.
[4]	Diisi dengan Pagu Unit Organisasi.
[5]	Diisi dengan kode Program diikuti uraian nama Program.
[6]	Diisi dengan kode Provinsi dan Uraian nama Provinsi.
[7]	Diisi dengan kode dan uraian nama Satker.
[8]	Diisi dengan kode sumber dana dan uraian sumber dana(01=RM, 02=PLN, 03=RMP, 04=PNP, 05=PDN, 06=BLU, 07=STM, 08=HDN, 09=HLN, 10=HLD, 11=HLL).
[9]	Diisi dengan kode kewenangan Satker (KP, KD, DK, TP, UB).
[10]	Diisi dengan pagu per jenis belanja (pegawai (51), barang (52), modal (53), Subsidi (55), Hibah (56), bantuan sosial (57), Lain-lain (58)) dan jumlah seluruhnya dalam ribuan rupiah.
[11]	Diisi dengan total Pagu.
[12]	Diisi dengan total blokir per Program, per Provinsi dan per Satker.
[13]	Diisi dengan tempat dan tanggal penandatanganan DIPA Induk.
[14]	Diisi dengan nama jabatan penanda tangan DIPA Induk.
[15]	Diisi dengan nama penanda tangan DIPA Induk.
[16]	Diisi NIP penanda tangan DIPA Induk.
[17]	<i>Digital Stamp.</i>

*[Handwritten signature]*



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 32 -

- 3) Halaman II. Rincian Alokasi Anggaran Per Satker untuk Transfer ke Daerah diisi sebagai berikut:

No	URAIAN
[1a]	Diisi dengan Tahun Anggaran.
[1b]	Diisi dengan nomor SP DIPA Induk dengan ketentuan sebagai berikut: aaa : Kode Kementerian Negara/Lembaga bb : Kode Unit Organisasi c : Revisi DIPA Induk ke- 2XXX : Tahun Anggaran.
[2]	Diisi dengan kode Kementerian Negara/Lembaga diikuti dengan uraian nama Kementerian Negara/Lembaga.
[3]	Diisi dengan kode Unit Eselon I dan uraian nama Unit Eselon I.
[4]	Diisi dengan Pagu Unit Organisasi.
[5]	Diisi dengan kode Program diikuti uraian nama Program.
[6]	Diisi dengan kode Provinsi dan Uraian nama Provinsi.
[7]	Diisi dengan kode dan uraian nama Satker.
[8]	Diisi dengan kode sumber dana dan uraian sumber dana(01=RM, 02=PLN, 03=RMP, 04=PNP, 05=PDN, 06=BLU, 07=STM, 08=HDN, 09=HLN, 10=HLD, 11=HLL).
[9]	Diisi dengan kode kewenangan Satker (KP, KD, DK, TP, UB).
[10]	Diisi dengan pagu dana transfer ke daerah (Dana Perimbangan (61), Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian (62)).
[11]	Diisi dengan total Pagu.
[12]	Diisi dengan total blokir per Program, per Provinsi dan per Satker.
[13]	Diisi dengan tempat dan tanggal penandatanganan DIPA Induk.
[14]	Diisi dengan nama Jabatan penanda tangan DIPA Induk.
[15]	Diisi dengan nama penanda tangan DIPA Induk.
[16]	Diisi NIP penanda tangan DIPA Induk.
[17]	<i>Digital Stamp.</i>

ms 7





MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 33 -

- 4) Halaman II. Rincian Alokasi Anggaran Per Satker untuk Pengelolaan Utang diisi sebagai berikut:

No	URAIAN
[1a]	Diisi dengan Tahun Anggaran.
[1b]	Diisi dengan nomor SP DIPA Induk dengan ketentuan sebagai berikut: aaa : Kode Kementerian Negara/Lembaga bb : Kode Unit Organisasi c : Revisi DIPA Induk ke- 2XXX : Tahun Anggaran.
[2]	Diisi dengan kode Kementerian Negara/Lembaga diikuti dengan uraian nama Kementerian Negara/Lembaga.
[3]	Diisi dengan kode Unit Eselon I dan uraian nama Unit Eselon I.
[4]	Diisi dengan Pagu Unit Organisasi.
[5]	Diisi dengan kode Program diikuti uraian nama Program.
[6]	Diisi dengan kode Provinsi dan Uraian nama Provinsi.
[7]	Diisi dengan kode dan uraian nama Satker.
[8]	Diisi dengan kode sumber dana dan uraian sumber dana (01=RM, 02=PLN, 03=RMP, 04=PNP, 05=PDN, 06=BLU, 07=STM, 08=HDN, 09=HLN, 10=HLD, 11=HLL).
[9]	Diisi dengan kode kewenangan Satker (KP, KD, DK, TP, UB).
[10]	Diisi dengan pagu dana pengelolaan Utang (Penerimaan Pembiayaan (71), Bunga utang (54), Pengeluaran Pembiayaan (72)).
[11]	Diisi dengan total Pagu.
[12]	Diisi dengan total blokir per Program, per Provinsi dan per Satker.
[13]	Diisi dengan tempat dan tanggal penandatanganan DIPA Induk.
[14]	Diisi dengan nama jabatan penanda tangan DIPA Induk.
[15]	Diisi dengan nama penanda tangan DIPA Induk.
[16]	Diisi NIP penanda tangan DIPA Induk.
[17]	<i>Digital Stamp.</i>

unt 9



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 34 -

- 5) Halaman II. Rincian Alokasi Anggaran Per Satker untuk Pengelolaan Investasi Pemerintah dan Penerusan Pinjaman diisi sebagai berikut:

No	URAIAN
[1a]	Diisi dengan Tahun Anggaran.
[1b]	Diisi dengan nomor SP DIPA Induk dengan ketentuan sebagai berikut: aaa : Kode Kementerian Negara/Lembaga bb : Kode Unit Organisasi c : Revisi DIPA Induk ke- 2XXX : Tahun Anggaran
[2]	Diisi dengan kode Kementerian Negara/Lembaga diikuti dengan uraian nama Kementerian Negara/Lembaga.
[3]	Diisi dengan kode Unit Eselon I dan uraian nama Unit Eselon I.
[4]	Diisi dengan Pagu Unit Organisasi.
[5]	Diisi dengan kode Program diikuti uraian nama Program.
[6]	Diisi dengan kode Provinsi dan Uraian nama Provinsi.
[7]	Diisi dengan kode dan uraian nama Satker.
[8]	Diisi dengan kode sumber dana dan uraian sumber dana(01=RM, 02=PLN, 03=RMP, 04=PNP, 05=PDN, 06=BLU, 07=STM, 08=HDN, 09=HLN, 10=HLD, 11=HLL).
[9]	Diisi dengan kode kewenangan Satker (KP, KD, DK, TP, UB).
[10]	Diisi dengan pagu dana pengelolaan Investasi Pemerintah ( Penerimaan Pembiayaan (71), Pengeluaran Pembiayaan (72)).
[11]	Diisi dengan total Pagu.
[12]	Diisi dengan total blokir per Program, per Provinsi dan per Satker.
[13]	Diisi dengan tempat dan tanggal penandatanganan DIPA Induk.
[14]	Diisi dengan nama jabatan penanda tangan DIPA Induk.
[15]	Diisi dengan nama penanda tangan DIPA Induk.
[16]	Diisi NIP penanda tangan DIPA Induk.
[17]	<i>Digital Stamp.</i>

mlg



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 35 -

- c. DIPA Induk Halaman III. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan.

DIPA Induk Halaman III merupakan rencana penarikan dana oleh masing-masing Satker serta rencana penerimaan yang menjadi tanggung jawab masing-masing Satker.

No	URAIAN
[1a]	Diisi dengan Tahun Anggaran.
[1b]	Diisi dengan nomor SP DIPA Induk dengan ketentuan sebagai berikut: aaa : Kode Kementerian Negara/Lembaga bb : Kode Unit Organisasi c : Revisi DIPA Induk ke- 2XXX : Tahun Anggaran
[2]	Diisi dengan kode Kementerian Negara/Lembaga diikuti dengan uraian nama Kementerian Negara/Lembaga.
[3]	Diisi dengan kode Unit Eselon I dan uraian nama Unit Eselon I.
[4]	Diisi dengan Pagu Unit Organisasi.
[5]	Diisi dengan kode Program diikuti uraian nama Program.
[6]	Diisi dengan Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang dirinci per Bulan.
[7]	Diisi dengan Total Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan satu tahun.
[8]	Diisi dengan tempat dan tanggal penandatanganan DIPA Induk.
[9]	Diisi dengan nama Jabatan penanda tangan DIPA Induk.
[10]	Diisi dengan nama penanda tangan DIPA Induk.
[11]	Diisi NIP penanda tangan DIPA Induk.
[12]	<i>Digital Stamp.</i>

ms



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 36 -

B. TATA CARA PENGISIAN DIPA PETIKAN

1. PENGISIAN LEMBAR SURAT PENGESAHAN DIPA PETIKAN (SP DIPA PETIKAN)

Halaman ini berisi informasi mengenai hal-hal yang disahkan dari DIPA Petikan.

Cara pengisian lembar SP DIPA Petikan sebagai berikut:

No.	URAIAN
[1a]	Diisi dengan Tahun Anggaran.
[1b]	Diisi dengan nomor SP DIPA Petikan dengan ketentuan sebagai berikut: aaa : Kode Kementerian Negara/Lembaga bb : Kode Unit Organisasi c : Kode Dekon dddddd : Kode Satker 2XXX : Tahun Anggaran
[2]	Diisi dengan Undang-Undang mengenai APBN.
[3]	Diisi dengan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang mengenai APBN.
[4]	Diisi dengan kode Kementerian Negara/Lembaga diikuti dengan uraian nama Kementerian Negara/Lembaga.
[5]	Diisi dengan kode Unit Organisasi diikuti dengan uraian Unit Organisasi.
[6]	Diisi dengan kode lokasi provinsi diikuti dengan uraian provinsi.
[7]	Diisi dengan kode Satker diikuti dengan uraian nama Satker.
[8]	Diisi dengan status Satker BLU "Penuh atau Bertahap" sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan tentang Penetapan Satker BLU (khusus untuk Satker BLU).
[9]	Diisi dengan persentase penggunaan langsung PNBP BLU yang dapat digunakan langsung sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan tentang Penetapan Satker yang menerapkan PK BLU (hanya diisi jika status Satker BLU adalah BLU Bertahap).
[10]	Diisi dengan besaran persentase ambang batas. Keterangan: - Persentase ambang batas adalah besaran persentase realisasi belanja yang diperkenankan melampaui anggaran dalam DIPA BLU sesuai ketentuan. - Persentase ambang batas hanya untuk Satker BLU berstatus penuh. - Ambang batas dihitung tanpa memperhitungkan surplus tahun anggaran lalu.
[11]	Diisi dengan jumlah pagu keseluruhan DIPA dengan angka dan huruf.

ms 2



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 37 -

[12]	Diisi dengan kode fungsi diikuti dengan uraian fungsi.
[13]	Diisi dengan kode sub fungsi diikuti dengan uraian sub fungsi.
[14]	Diisi dengan kode Kementerian Negara/Lembaga, Unit Organisasi dan program diikuti dengan uraian program.
[15]	Diisi dengan kode kegiatan diikuti dengan uraian kegiatan.
[16]	Diisi dengan jumlah pagu untuk program dan kegiatan.
[17]	Diisi dengan jumlah pagu Rupiah Murni (RM).
[18]	Diisi dengan jumlah total pagu Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
[19]	Diisi dengan jumlah pagu PNBP TA Berjalan.
[20]	Diisi dengan jumlah pagu penerimaan yang berasal dari penggunaan Saldo Awal BLU (khusus untuk Satker BLU).
[21]	Diisi dengan jumlah total pagu Pinjaman/Hibah Luar Negeri.
[22]	Diisi dengan jumlah pagu Pinjaman Luar Negeri.
[23]	Diisi dengan jumlah pagu Hibah Luar Negeri.
[24]	Diisi dengan jumlah total pagu Pinjaman/Hibah Dalam Negeri.
[25]	Diisi dengan jumlah pagu Pinjaman Dalam Negeri.
[26]	Diisi dengan jumlah pagu Hibah Dalam Negeri.
[27]	Diisi dengan jumlah total pagu Hibah Langsung.
[28]	Diisi dengan jumlah pagu Hibah Luar Negeri Langsung.
[29]	Diisi dengan jumlah pagu Hibah Dalam Negeri Langsung.
[30]	Diisi dengan nama KPPN.
[31]	Diisi dengan kode KPPN.
[32]	Diisi dengan jumlah uang untuk KPPN terkait.
[33]	Diisi tempat dan tanggal penandatanganan SP DIPA Petikan.
[34]	Diisi dengan nama penandatanganan SP DIPA Petikan.
[35]	Diisi dengan NIP penandatanganan SP DIPA Petikan.
[36]	<i>Digital Stamp.</i>

ms



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 38 -

2. PENGISIAN DIPA PETIKAN

a. DIPA Petikan Halaman I. Informasi Kinerja dan Sumber Dana

Halaman ini diisi dengan informasi yang bersifat umum dan merupakan rekapitulasi dari seluruh Satker dalam satu unit organisasi dan satu provinsi. Halaman ini terdiri atas Halaman IA dan Halaman IB.

1) Halaman IA diisi sebagai berikut:

No	URAIAN
[1a]	Diisi dengan Tahun Anggaran.
[1b]	Diisi dengan nomor SP DIPA Petikan dengan ketentuan sebagai berikut: aaa : Kode Kementerian Negara/Lembaga bb : Kode Unit Organisasi c : Kode Dekon dddddd : Kode Satker 2XXX : Tahun Anggaran
[2]	Diisi dengan kode Kementerian Negara/Lembaga diikuti dengan uraian nama Kementerian Negara/Lembaga.
[3]	Diisi dengan kode Unit Organisasi diikuti dengan uraian Unit Organisasi.
[4]	Diisi dengan kode provinsi diikuti dengan uraian provinsi.
[5]	Diisi dengan kode Satker diikuti dengan uraian nama Satker.
[6]	Diisi nama Kuasa Pengguna Anggaran.
[7]	Diisi nama Bendahara Pengeluaran.
[8]	Diisi nama Pejabat Penandatanganan SPM.
[9]	Informasi khusus Satker BLU (9 - 13): Diisi dengan kode '1' diikuti dengan kata 'Penuh' untuk Satker BLU berstatus Penuh atau kode '2' diikuti dengan kata 'Bertahap' untuk Satker BLU berstatus Bertahap.
[10]	Diisi dengan besaran persentase penggunaan PNBPN BLU yang dapat digunakan langsung berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Penetapan Satker yang menerapkan PK BLU (hanya diisi jika status Satker adalah BLU Bertahap).
[11]	Diisi dengan besaran persentase ambang batas. Keterangan: - Persentase ambang batas adalah besaran persentase realisasi belanja yang diperkenankan melampaui anggaran dalam DIPA BLU sesuai ketentuan. - Persentase ambang batas hanya untuk BLU berstatus penuh. - Ambang batas dihitung tanpa memperhitungkan surplus tahun anggaran lalu.

*Handwritten signature or mark.*



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 39 -

[12]	Diisi dengan jumlah saldo awal kas BLU.
[13]	Diisi dengan jumlah saldo akhir kas BLU.
[14]	Diisi nomor urut halaman.
[15]	Diisi kode dan uraian fungsi.
[16]	Diisi jumlah uang untuk fungsi berkenaan.
[17]	Diisi kode dan uraian sub fungsi.
[18]	Diisi jumlah uang sub fungsi berkenaan.
[19]	Diisi dengan kode Kementerian Negara/Lembaga, Unit Organisasi dan program diikuti dengan uraian program.
[20]	Diisi jumlah uang untuk program berkenaan.
[21]	Diisi uraian hasil/ <i>outcome</i> program.
[22]	Diisi uraian Indikator Kinerja Utama Program (IKU Program).
[23]	Diisi kode kegiatan.
[24]	Diisi uraian kegiatan.
[25]	Diisi jumlah uang untuk kegiatan berkenaan.
[26]	Diisi uraian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK).
[27]	Diisi xxxx pertama = kode kegiatan, xxx kedua = kode <i>output</i>
[28]	Diisi uraian <i>output</i> .
[29]	Diisi jumlah volume <i>output</i> .
[30]	Diisi satuan <i>output</i> .
[31]	Diisi jumlah uang untuk <i>output</i> berkenaan.
[32]	Diisi tempat dan tanggal penandatanganan DIPA Petikan.
[33]	Diisi jabatan penandatanganan DIPA Petikan (PA/KPA).
[34]	Diisi nama penandatanganan DIPA Petikan.
[35]	Diisi NIP penandatanganan DIPA Petikan.
[36]	<i>Digital Stamp</i> .

md



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 40 -

2) Halaman IB diisi sebagai berikut:

No	URAIAN
[1a]	Diisi dengan Tahun Anggaran.
[1b]	Diisi dengan nomor SP DIPA Petikan dengan ketentuan sebagai berikut: aaa : Kode Kementerian Negara/Lembaga bb : Kode Unit Organisasi c : Kode Dekon dddddd : Kode Satker 2XXX : Tahun Anggaran
[2]	Diisi dengan kode Kementerian Negara/Lembaga diikuti dengan uraian nama Kementerian Negara/Lembaga.
[3]	Diisi dengan kode Unit Organisasi diikuti dengan uraian Unit Organisasi.
[4]	Diisi dengan kode Provinsi diikuti dengan uraian Provinsi.
[5]	Diisi dengan kode Satker diikuti dengan uraian Satker.
[6]	Diisi nomor urut halaman.
[7]	Diisi dengan tahun anggaran dan jumlah pagu.
[8]	Diisi dengan jumlah pagu Rupiah Murni.
[9]	Diisi dengan jumlah pagu PNBPN.
[10]	Diisi dengan jumlah pagu Pinjaman/Hibah Luar Negeri.
[11]	Diisi dengan jumlah pagu Pinjaman/Hibah Dalam Negeri.
[12]	Diisi dengan jumlah pagu Hibah Langsung.
[13]	Diisi dengan kode mata uang asing untuk pagu Pinjaman Luar Negeri.
[14]	Diisi dengan pagu Pinjaman Luar Negeri dalam mata uang asing.
[15]	Diisi dengan ekuivalen Rupiah dari pagu Pinjaman Luar Negeri dalam mata uang asing.
[16]	Diisi dengan kode mata uang asing untuk pagu Pinjaman Luar Negeri.
[17]	Diisi dengan pagu Pinjaman Luar Negeri dalam mata uang asing.
[18]	Diisi dengan ekuivalen Rupiah dari pagu Pinjaman Luar Negeri dalam mata uang asing.
[19]	Diisi dengan kode mata uang asing untuk pagu Hibah Luar Negeri.
[20]	Diisi dengan pagu Hibah Luar Negeri dalam mata uang asing.

msd 7





MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 41 -

[21]	Diisi dengan ekuivalen Rupiah dari pagu Hibah Luar Negeri dalam mata uang asing.
[22]	Diisi dengan kode mata uang asing untuk pagu Hibah Luar Negeri.
[23]	Diisi dengan pagu Hibah Luar Negeri dalam mata uang asing
[24]	Diisi dengan ekuivalen Rupiah dari pagu Hibah Luar Negeri dalam mata uang asing.
[25]	Diisi dengan jumlah Rupiah untuk pagu Pinjaman Dalam Negeri.
[26]	Diisi dengan jumlah Rupiah untuk pagu Hibah Dalam Negeri.
[27]	Diisi dengan jumlah Rupiah untuk pagu Hibah Luar Negeri Langsung.
[28]	Diisi dengan jumlah Rupiah untuk pagu Hibah Dalam Negeri Langsung.
[29]	Diisi dengan nomor urut.
[30]	Diisi dengan dengan kode: 1 untuk Pinjaman Luar Negeri; 2 untuk Hibah Luar Negeri; 3 untuk Pinjaman Dalam Negeri dan 4 untuk Hibah Dalam Negeri.
[31]	Diisi dengan sumber pinjaman dan hibah berdasarkan Nomor NPP/H per tahun dan Nomor Register.
[32]	Diisi dengan kode: 1) mata uang Naskah Perjanjian Pinjaman dan/atau Hibah; 2) ekuivalen USD; dan 3) ekuivalen Rupiah.
[33]	Diisi dengan nominal pagu total pinjaman dan hibah berdasarkan mata uang NPPH, ekuivalen USD dan ekuivalen Rupiah.
[34]	Diisi dengan kode untuk cara penarikan : 1) PP untuk Pembiayaan Pendahuluan, 2) PL untuk Pembayaran Langsung, 3) RK untuk Rekening Khusus, 4) LC untuk <i>Letter of Credit</i> , dan 5) - untuk Pengesahan Hibah Langsung
[35]	Diisi dengan pagu dana Rupiah berdasarkan cara penarikan.

mt/7



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 42 -

[36]	Diisi dengan pagu dana Rupiah Pendamping Proporsional untuk PHLN dan PHDN.
[37]	Diisi dengan dana pendamping untuk Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri yang dirupiahkan.
[38]	Diisi dengan pagu dana pendamping Rupiah non proporsional/non sharing untuk PHLN dan PHDN.
[39]	<i>Digital Stamp.</i>

mf /



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 43 -

b. DIPA Petikan Halaman II.Rincian Pengeluaran

DIPA Petikan Halaman II berisi informasi alokasi dana per jenis belanja berdasarkan sumber dana untuk masing-masing Satker, baik untuk DIPA Kementerian Negara/Lembaga maupun DIPA BA BUN.

1) Halaman II untuk Belanja Kementerian Negara/Lembaga diisi sebagai berikut:

No	URAIAN
[1a]	Diisi dengan Tahun Anggaran.
[1b]	Diisi dengan nomor SP DIPA Petikan dengan ketentuan sebagai berikut: aaa : Kode Kementerian Negara/Lembaga bb : Kode Unit Organisasi c : Kode Dekon dddddd : Kode Satker 2XXX : Tahun Anggaran
[2]	Diisi dengan kode Kementerian Negara/Lembaga diikuti dengan uraian nama Kementerian Negara/Lembaga.
[3]	Diisi dengan kode Unit Organisasi dan uraian nama Unit Organisasi.
[4]	Diisi dengan kode provinsi diikuti dengan uraian provinsi.
[5]	Diisi dengan kode Satker diikuti dengan uraian Satker.
[6]	Diisi dengan kode kewenangan dan uraian kewenangan.
[7]	Diisi dengan nomor urut halaman.
[8]	Diisi dengan kode Satker.
[9]	Diisi dengan uraian Satker.
[10]	Diisi dengan kode Kementerian Negara/Lembaga, Unit Organisasi dan program.
[11]	Diisi dengan uraian program.
[12]	Diisi dengan kode kegiatan.
[13]	Diisi dengan uraian kegiatan.
[14]	Diisi dengan xx pertama = kode provinsi, xx kedua = kode kabupaten/kota.
[15]	Diisi dengan kode kegiatan dan kode <i>output</i> .
[16]	Diisi dengan uraian <i>output</i> .
[17]	Diisi dengan kode sumber dana (01=RM, 02=PLN, 03=RMP, 04=PNP, 05=PDN, 06=BLU, 07=STM, 08=HDN, 09=HLN, 10=HLD, 11=HLL).
[18]	Diisi dengan uraian sumber dana (RM, PLN, RMP, PNP, PDN, BLU, STM, HDN, HLN, HLD, HLL).

mdg



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 44 -

[19]	Diisi dengan kode kantor bayar (KPPN).
[20]	Diisi dengan cara penarikan (PP,PL,RK,LC).
[21]	Diisi dengan nomor register untuk PHLN.
[22]	Diisi dengan pagu per jenis belanja (pegawai (51), barang (52), modal (53), bantuan sosial (57), lain-lain (58)) dan jumlah seluruhnya dalam ribuan rupiah.
[23]	Diisi dengan total pagu per jenis belanja (pegawai (51), barang (52), modal (53), bantuan sosial (57), lain-lain (58)) dan jumlah seluruhnya dalam ribuan rupiah.
[24]	Diisi dengan tempat dan tanggal penandatanganan DIPA Petikan.
[25]	Diisi dengan jabatan penandatanganan DIPA Petikan (PA/KPA).
[26]	Diisi dengan nama pejabat penandatanganan DIPA Petikan.
[27]	Diisi dengan NIP pejabat penandatanganan DIPA Petikan.
[28]	<i>Digital Stamp.</i>

*mdg*



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 45 -

2) Halaman II untuk Belanja Transfer ke Daerah diisi sebagai berikut:

No.	URAIAN
[1a]	Diisi dengan Tahun Anggaran.
[1b]	Diisi dengan nomor SP DIPA Petikan dengan ketentuan sebagai berikut: aaa : Kode Kementerian Negara/Lembaga bb : Kode Unit Organisasi c : Kode Dekon dddddd : Kode Satker 2XXX : Tahun Anggaran
[2]	Diisi dengan kode Kementerian Negara/Lembaga diikuti dengan uraian nama Kementerian Negara/Lembaga.
[3]	Diisi dengan kode Unit Organisasi dan uraian nama Unit Organisasi.
[4]	Diisi dengan kode provinsi diikuti dengan uraian provinsi.
[5]	Diisi dengan kode Satker diikuti dengan uraian Satker.
[6]	Diisi dengan kode dan uraian kewenangan.
[7]	Diisi dengan nomor urut halaman.
[8]	Diisi dengan kode Satker.
[9]	Diisi dengan uraian Satker.
[10]	Diisi dengan kode Kementerian Negara/Lembaga, Unit Organisasi dan program.
[11]	Diisi dengan uraian program.
[12]	Diisi dengan kode kegiatan.
[13]	Diisi dengan uraian kegiatan.
[14]	Diisi dengan xx pertama = kode provinsi, xx kedua = kode kabupaten/kota.
[15]	Diisi dengan kode kegiatan dan kode <i>output</i> .
[16]	Diisi dengan uraian <i>output</i> .
[17]	Diisi dengan kode sumber dana (01=RM, 02=PLN, 03=RMP, 04=PNP, 05=PDN, 06=BLU, 07=STM, 08=HDN, 09=HLN, 10=HLD, 11=HLL).
[18]	Diisi dengan uraian sumber dana (RM, PLN, RMP, PNP, PDN, BLU, STM, HDN, HLN, HLD, HLL).
[19]	Diisi dengan kode kantor bayar (KPPN).
[20]	Diisi dengan cara penarikan (PP,PL,RK,LC).
[21]	Diisi dengan nomor register untuk PHLN.

mt 7



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 46 -

[22]	Diisi dengan pagu per jenis belanja (dana alokasi umum (61), dana alokasi khusus (61), dana bagi hasil (61), dana otonomi khusus (62), dana penyesuaian/penyeimbang (62)) dan jumlah seluruhnya dalam ribuan rupiah .
[23]	Diisi dengan total pagu per jenis belanja (dana alokasi umum (61), dana alokasi khusus (61), dana bagi hasil (61), dana otonomi khusus (62), dana penyesuaian/penyeimbang (62)) dan jumlah seluruhnya dalam ribuan rupiah.
[24]	Diisi dengan tempat dan tanggal penandatanganan DIPA Petikan.
[25]	Diisi dengan jabatan penandatanganan DIPA Petikan (PA/KPA).
[26]	Diisi dengan nama pejabat penandatanganan DIPA Petikan.
[27]	Diisi dengan NIP pejabat penandatanganan DIPA Petikan.
[28]	<i>Digital Stamp.</i>

7



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 47 -

3) Halaman II untuk Belanja Utang dan Hibah diisi sebagai berikut:

No	URAIAN
[1a]	Diisi dengan Tahun Anggaran.
[1b]	Diisi dengan nomor SP DIPA Petikan dengan ketentuan sebagai berikut: aaa : Kode Kementerian Negara/Lembaga bb : Kode Unit Organisasi c : Kode Dekon dddddd : Kode Satker 2XXX : Tahun Anggaran
[2]	Diisi dengan kode Kementerian Negara/Lembaga diikuti dengan uraian nama Kementerian Negara/Lembaga.
[3]	Diisi dengan kode Unit Organisasi dan uraian nama Unit Organisasi.
[4]	Diisi dengan kode provinsi diikuti dengan uraian provinsi.
[5]	Diisi dengan kode Satker diikuti dengan uraian Satker.
[6]	Diisi dengan kode dan uraian kewenangan.
[7]	Diisi dengan nomor urut halaman.
[8]	Diisi dengan kode Satker.
[9]	Diisi dengan uraian Satker.
[10]	Diisi dengan kode Kementerian Negara/Lembaga, Unit Organisasi dan program.
[11]	Diisi dengan uraian program.
[12]	Diisi dengan kode kegiatan
[13]	Diisi dengan uraian kegiatan.
[14]	Diisi dengan xx pertama = kode provinsi, xx kedua = kode kabupaten/kota.
[15]	Diisi dengan kode kegiatan dan kode <i>output</i> .
[16]	Diisi dengan uraian <i>output</i> .
[17]	Diisi dengan kode sumber dana (01=RM, 02=PLN, 03=RMP, 04=PNP, 05=PDN, 06=BLU, 07=STM, 08=HDN, 09=HLN, 10=HLD, 11=HLL).
[18]	Diisi dengan uraian sumber dana (RM, PLN, RMP, PNP, PDN, BLU, STM, HDN, HLN, HLD, HLL).
[19]	Diisi dengan kode kantor bayar (KPPN).
[20]	Diisi dengan cara penarikan (PP, PL, RK, LC).
[21]	Diisi dengan nomor register untuk PHLN.

mlg



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 48 -

[22]	Diisi dengan pagu per jenis belanja (bunga utang; dalam negeri, luar negeri (54), cicilan pokok utang; dalam negeri, luar negeri (72), belanja hibah (56)) dan jumlah seluruhnya dalam ribuan rupiah.
[23]	Diisi dengan total pagu per jenis belanja (bunga utang; dalam negeri, luar negeri (54), cicilan pokok utang; dalam negeri, luar negeri (72), belanja hibah (56)) dan jumlah seluruhnya dalam ribuan rupiah.
[24]	Diisi dengan tempat dan tanggal penandatanganan DIPA Petikan.
[25]	Diisi dengan jabatan penandatanganan DIPA Petikan (PA/KPA).
[26]	Diisi dengan nama pejabat penandatanganan DIPA Petikan.
[27]	Diisi dengan NIP pejabat penandatanganan DIPA Petikan.
[28]	<i>Digital Stamp.</i>

ms





MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 49 -

- 4) Halaman II untuk Investasi Pemerintah dan Penerusan Pinjaman diisi sebagai berikut:

No	URAIAN
[1a]	Diisi dengan Tahun Anggaran.
[1b]	Diisi dengan nomor SP DIPA Petikan dengan ketentuan sebagai berikut: aaa : Kode Kementerian Negara/Lembaga bb : Kode Unit Organisasi c : Kode Dekon dddddd : Kode Satker 2XXX : Tahun Anggaran
[2]	Diisi dengan kode Kementerian Negara/Lembaga diikuti dengan uraian nama Kementerian Negara/Lembaga.
[3]	Diisi dengan kode Unit Organisasi dan uraian nama Unit Organisasi.
[4]	Diisi dengan kode provinsi diikuti dengan uraian provinsi.
[5]	Diisi dengan kode Satker diikuti dengan uraian Satker.
[6]	Diisi dengan kode dan uraian kewenangan.
[7]	Diisi dengan nomor urut halaman.
[8]	Diisi dengan kode Satker.
[9]	Diisi dengan uraian Satker.
[10]	Diisi dengan kode Kementerian Negara/Lembaga, Unit Organisasi dan program.
[11]	Diisi dengan uraian program.
[12]	Diisi dengan kode kegiatan.
[13]	Diisi dengan uraian kegiatan.
[14]	Diisi dengan xx pertama = kode provinsi, xx kedua = kode kabupaten/kota.
[15]	Diisi dengan kode kegiatan dan kode <i>output</i> .
[16]	Diisi dengan uraian <i>output</i> .
[17]	Diisi dengan kode sumber dana (01=RM, 02=PLN, 03=RMP, 04=PNP, 05=PDN, 06=BLU, 07=STM, 08=HDN, 09=HLN, 10=HLD, 11=HLL).
[18]	Diisi dengan uraian sumber dana (RM, PLN, RMP, PNP, PDN, BLU, STM, HDN, HLN, HLD, HLL).
[19]	Diisi dengan kode kantor bayar (KPPN).
[20]	Diisi dengan cara penarikan (PP,PL,RK,LC).
[21]	Diisi dengan nomor register untuk PHLN.

and /



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 50 -

[22]	Diisi dengan pagu per jenis belanja (investasi pemerintah; dalam negeri, luar negeri dan penyertaan modal negara (72), penerusan pinjaman (72)) dan jumlah seluruhnya dalam ribuan rupiah.
[23]	Diisi dengan total pagu per jenis belanja (investasi pemerintah; dalam negeri, luar negeri dan penyertaan modal negara (72), penerusan pinjaman (72)) dan jumlah seluruhnya dalam ribuan rupiah.
[24]	Diisi dengan tempat dan tanggal penandatanganan DIPA Petikan.
[25]	Diisi dengan jabatan penandatanganan DIPA Petikan (PA/KPA).
[26]	Diisi dengan nama pejabat penandatanganan DIPA Petikan.
[27]	Diisi dengan NIP pejabat penandatanganan DIPA Petikan.
[28]	<i>Digital Stamp.</i>

*mp*



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 51 -

c. DIPA Petikan Halaman III. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan

DIPA Petikan Halaman III merupakan rencana penarikan dana oleh masing-masing Satker sampai dengan jenis belanja serta rencana penerimaan perpajakan/bea dan cukai, hibah, PNBP dan penerimaan pembiayaan yang menjadi tanggung jawab masing-masing Satker.

1. Halaman III untuk DIPA Kementerian Negara/Lembaga diisi sebagai berikut:

No	URAIAN
[1a]	Diisi dengan Tahun Anggaran.
[1b]	Diisi dengan nomor SP DIPA Petikan dengan ketentuan sebagai berikut: aaa : Kode Kementerian Negara/Lembaga bb : Kode Unit Organisasi c : Kode Dekon dddddd : Kode Satker 2XXX : Tahun Anggaran
[2]	Diisi dengan kode Kementerian Negara/Lembaga diikuti dengan uraian nama Kementerian Negara/Lembaga.
[3]	Diisi dengan kode Unit Organisasi diikuti dengan uraian Unit Organisasi.
[4]	Diisi dengan kode provinsi diikuti dengan uraian provinsi.
[5]	Diisi dengan kode Satker diikuti dengan uraian Satker.
[6]	Diisi dengan nomor urut halaman.
[7]	Diisi dengan kode Satker diikuti dengan uraian Satker (dimungkinkan satu DIPA Petikan memuat beberapa Satker).
[8]	Diisi dengan kode kegiatan diikuti dengan uraian kegiatan.
[9]	Diisi dengan rencana jumlah dana yang akan ditarik sesuai bulan yang bersangkutan yang dirinci setiap jenis belanja dan jumlah seluruhnya dalam ribuan rupiah.
[10]	Diisi dengan jumlah uang perkiraan penerimaan sesuai bulan yang bersangkutan yang dirinci : - Penerimaan Perpajakan (khusus Satker dibawah Ditjen Pajak); - Penerimaan Bea dan cukai (khusus Satker dibawah Ditjen Bea dan Cukai); - Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP); - Penerimaan Hibah; dan - Penerimaan Pembiayaan.
[11]	Diisi dengan tempat dan tanggal penandatanganan DIPA Petikan.

md ✓



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 52 -

[12]	Diisi dengan nama jabatan penandatangan DIPA Petikan (PA/KPA).
[13]	Diisi dengan nama pejabat penandatangan DIPA Petikan.
[14]	Diisi dengan NIP pejabat penandatangan DIPA Petikan.
[15]	<i>Digital Stamp.</i>

nd/



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 53 -

2. Halaman III untuk DIPA BLU diisi sebagai berikut:

No.	URAIAN
[1a]	Diisi dengan Tahun Anggaran.
[1b]	Diisi dengan nomor SP DIPA Petikan dengan ketentuan sebagai berikut: aaa : Kode Kementerian Negara/Lembaga bb : Kode Unit Organisasi c : Kode Dekon dddddd : Kode Satker 2XXX : Tahun Anggaran
[2]	Diisi dengan kode Kementerian Negara/Lembaga diikuti dengan uraian nama Kementerian Negara/Lembaga.
[3]	Diisi dengan kode Unit Organisasi diikuti dengan uraian Unit Organisasi.
[4]	Diisi dengan kode provinsi diikuti dengan uraian provinsi.
[5]	Diisi dengan kode Satker diikuti dengan uraian Satker.
[6]	Diisi dengan nomor urut halaman.
[7]	Diisi dengan kode Satker diikuti dengan uraian Satker.
[8]	Diisi dengan rencana jumlah dana yang akan ditarik sesuai bulan yang bersangkutan yang dirinci setiap jenis belanja dan jumlah seluruhnya dalam ribuan rupiah.
[9]	Diisi dengan jumlah penggunaan langsung dana PNBP-BLU yang akan digunakan langsung sesuai bulan yang bersangkutan yang dirinci setiap jenis belanja dan jumlah seluruhnya dalam ribuan rupiah.
[10]	Diisi dengan jumlah penarikan PNBP yang disetor ke kas negara sesuai bulan yang bersangkutan yang dirinci setiap jenis belanja dan jumlah seluruhnya dalam ribuan rupiah.
[11]	Diisi dengan jumlah uang perkiraan penerimaan sesuai bulan yang bersangkutan dan jumlah seluruhnya yang dirinci : - Penerimaan PNBP yang disetor ke kas negara. - Penerimaan PNBP yang digunakan langsung.
[12]	Diisi dengan tempat dan tanggal penandatanganan DIPA Petikan.
[13]	Diisi dengan nama jabatan penandatanganan DIPA Petikan (PA/KPA).
[14]	Diisi dengan nama pejabat penandatanganan DIPA Petikan.
[15]	Diisi dengan NIP pejabat penandatanganan DIPA Petikan.
[16]	<i>Digital Stamp.</i>

mg



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 54 -

3. Halaman III untuk DIPA Transfer ke daerah diisi sebagai berikut:

No.	URAIAN
[1a]	Diisi dengan Tahun Anggaran.
[1b]	Diisi dengan nomor SP DIPA Petikan dengan ketentuan sebagai berikut: aaa : Kode Kementerian Negara/Lembaga bb : Kode Unit Organisasi c : Kode Dekon ddddd : Kode Satker 2XXX : Tahun Anggaran
[2]	Diisi dengan kode Kementerian Negara/Lembaga diikuti dengan uraian nama Kementerian Negara/Lembaga.
[3]	Diisi dengan kode Unit Organisasi diikuti dengan uraian Unit Organisasi.
[4]	Diisi dengan kode provinsi diikuti dengan uraian provinsi.
[5]	Diisi dengan kode Satker diikuti dengan uraian Satker.
[6]	Diisi dengan nomor urut halaman.
[7]	Diisi dengan kode Satker diikuti dengan uraian Satker (dimungkinkan satu DIPA Petikan memuat beberapa Satker).
[8]	Diisi dengan rencana jumlah dana yang akan ditarik sesuai bulan yang bersangkutan yang dirinci per uraian jenis dana transfer ke daerah dan jumlah seluruhnya dalam ribuan rupiah.
[9]	Diisi dengan kode dan uraian kegiatan.
[10]	Diisi dengan rencana jumlah dana yang akan ditarik sesuai bulan yang bersangkutan yang dirinci per uraian jenis dana transfer ke daerah dan jumlah seluruhnya dalam ribuan rupiah.
[11]	Diisi dengan tempat dan tanggal penandatanganan DIPA Petikan.
[12]	Diisi dengan nama jabatan penandatanganan DIPA Petikan (PA/KPA).
[13]	Diisi dengan nama pejabat penandatanganan DIPA Petikan.
[14]	Diisi dengan NIP pejabat penandatanganan DIPA Petikan.
[15]	<i>Digital Stamp.</i>



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 55 -

d. DIPA Petikan Halaman IV. Catatan

DIPA Petikan Halaman IV merupakan catatan yang harus diperhatikan oleh Satker dalam melaksanakan DIPA.

a) Halaman IV untuk seluruh DIPA kecuali DIPA Transfer ke Daerah diisi sebagai berikut:

No	URAIAN
[1a]	Diisi dengan Tahun Anggaran.
[1b]	Diisi dengan nomor SP DIPA Petikan dengan ketentuan sebagai berikut: aaa : Kode Kementerian Negara/Lembaga bb : Kode Unit Organisasi c : Kode Dekon dddddd : Kode Satker 2XXX : Tahun Anggaran
[2]	Diisi dengan kode Kementerian Negara/Lembaga diikuti dengan uraian nama Kementerian Negara/Lembaga.
[3]	Diisi dengan kode Unit Organisasi diikuti dengan uraian Unit Organisasi.
[4]	Diisi dengan kode provinsi diikuti dengan uraian provinsi.
[5]	Diisi dengan kode Satker diikuti dengan uraian Satker.
[6]	Diisi dengan nomor urut halaman.
[7]	Diisi dengan kode Satker (dimungkinkan satu DIPA Petikan memuat beberapa satker).
[8]	Diisi dengan uraian Satker.
[9]	Diisi dengan kode Kementerian Negara/Lembaga, Unit Organisasi dan program.
[10]	Diisi dengan uraian program.
[11]	Diisi dengan kode kegiatan.
[12]	Diisi dengan uraian kegiatan.
[13]	Diisi dengan kode kegiatan dan <i>output</i> .
[14]	Diisi dengan uraian <i>output</i> .
[15]	Diisi dengan kode akun belanja yang alokasi anggarannya merupakan batas tertinggi dalam satu tahun anggaran yaitu: akun belanja uang makan PNS (511129), uang lembur (512211), vakasi (512311), tunjangan profesi guru (511152), tunjangan profesi dosen (511153) dan tunjangan kehormatan profesor (511154).
[16]	Diisi dengan uraian akun belanja uang makan PNS, uang lembur, vakasi, tunjangan profesi guru, tunjangan profesi dosen dan tunjangan kehormatan profesor.

1/



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 56 -

[17]	Diisi dengan pagu dana akun belanja uang lembur, vakasi, tunjangan profesi guru, tunjangan profesi dosen dan tunjangan kehormatan profesor.
[18]	Diisi dengan kode kegiatan.
[19]	Diisi dengan uraian kegiatan.
[20]	Diisi dengan kode kegiatan dan <i>output</i> .
[21]	Diisi dengan uraian <i>output</i> .
[22]	Diisi dengan kode akun yang diblokir/tunggakan/diberi catatan khusus.
[23]	Diisi dengan uraian akun yang diblokir/tunggakan/diberi catatan khusus.
[24]	Diisi dengan keterangan, contoh : "diblokir sebesar".
[25]	Diisi dengan jumlah dana akun yang diblokir/tunggakan/diberi catatan khusus.
[26]	Diisi dengan keterangan blokir <ul style="list-style-type: none"><li>- Disposisi : Dapat dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Direktur Jenderal Anggaran ; atau</li><li>- Disposisi : Dapat dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Direktur Jenderal Perbendaharaan ; atau</li><li>- Disposisi : Dapat dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan.</li></ul>
[27]	Diisi dengan tempat dan tanggal penandatanganan DIPA Petikan.
[28]	Diisi dengan nama jabatan penandatanganan DIPA Petikan (PA/KPA).
[29]	Diisi dengan nama pejabat penandatanganan DIPA Petikan.
[30]	Diisi dengan NIP pejabat penandatanganan DIPA Petikan.
[31]	<i>Digital Stamp</i> .

ms/





MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 57 -

b) Halaman IV untuk DIPA Transfer ke Daerah diisi sebagai berikut:

No.	URAIAN
[1a]	Diisi dengan Tahun Anggaran.
[1b]	Diisi dengan nomor SP DIPA Petikan dengan ketentuan sebagai berikut: aaa : Kode Kementerian Negara/Lembaga bb : Kode Unit Organisasi c : Kode Dekon dddddd : Kode Satker 2XXX : Tahun Anggaran
[2]	Diisi dengan kode Kementerian Negara/Lembaga diikuti dengan uraian nama Kementerian Negara/Lembaga.
[3]	Diisi dengan kode Unit Organisasi diikuti dengan uraian Unit Organisasi.
[4]	Diisi dengan kode provinsi diikuti dengan uraian provinsi.
[5]	Diisi dengan kode Satker diikuti dengan uraian Satker.
[6]	Diisi dengan nomor urut halaman.
[7]	Diisi dengan kode Satker (dimungkinkan satu DIPA Petikan memuat beberapa Satker).
[8]	Diisi dengan uraian Satker.
[9]	Diisi dengan kode Kementerian Negara/Lembaga, Unit Organisasi dan program.
[10]	Diisi dengan uraian program.
[11]	Diisi dengan kode kegiatan.
[12]	Diisi dengan uraian kegiatan.
[13]	Diisi dengan kode transfer dana bagi hasil.
[14]	Diisi dengan uraian transfer dana bagi hasil.
[15]	Diisi dengan jumlah pagu transfer dana bagi hasil.
[16]	Diisi dengan kode akun transfer dana bagi hasil.
[17]	Diisi dengan uraian transfer dana bagi hasil.
[18]	Diisi dengan pagu akun transfer dana bagi hasil.
[19]	Diisi dengan kode kegiatan dan <i>output</i> .
[20]	Diisi dengan uraian <i>output</i> .
[21]	Diisi dengan kode provinsi, kabupaten/kota dan kode khusus kabupaten/kota.
[22]	Diisi dengan uraian kabupaten/kota.
[23]	Diisi dengan kode kantor bayar.

*ms*



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 58 -

[24]	Diisi dengan kode akun transfer daerah.
[25]	Diisi dengan uraian akun transfer daerah.
[26]	Diisi dengan pagu akun transfer daerah.
[27]	Diisi dengan tempat dan tanggal penandatanganan DIPA Petikan.
[28]	Diisi dengan nama jabatan penandatanganan DIPA Petikan (PA/KPA).
[29]	Diisi dengan nama pejabat penandatanganan DIPA Petikan.
[30]	Diisi dengan NIP pejabat penandatanganan DIPA Petikan.
[31]	<i>Digital Stamp.</i>

md/



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 59 -

C. TATA CARA PENGISIAN DIPA PETIKAN PENGELOLAAN BELANJA SUBSIDI (999.07) DAN PENGELOLAAN BELANJA LAINNYA (999.08)

1. PENGISIAN LEMBAR SURAT PENGESAHAN DIPA PETIKAN (SP DIPA PETIKAN)

Halaman ini berisi informasi mengenai hal-hal yang disahkan dari DIPA Petikan.

Cara pengisian lembar SP DIPA Petikan sebagai berikut:

No.	URAIAN
[1a]	Diisi dengan Tahun Anggaran.
[1b]	Diisi dengan nomor SP DIPA Petikan dengan ketentuan sebagai berikut: aaa : Kode Kementerian Negara/Lembaga bb : Kode Unit Organisasi c : Kode Dekon dddddd : Kode Satker 2XXX : Tahun Anggaran
[2]	Diisi dengan Undang-Undang mengenai APBN.
[3]	Diisi dengan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang mengenai APBN.
[4]	Diisi dengan kode Kementerian Negara/Lembaga diikuti dengan uraian nama Kementerian Negara/Lembaga.
[5]	Diisi dengan kode Unit Organisasi diikuti dengan uraian Unit Organisasi.
[6]	Diisi dengan kode lokasi provinsi diikuti dengan uraian provinsi.
[7]	Diisi dengan kode Satker diikuti dengan uraian nama Satker.
[8]	Diisi dengan status Satker BLU "Penuh atau Bertahap" sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan tentang Penetapan Satker BLU (khusus untuk Satker BLU).
[9]	Diisi dengan persentase penggunaan langsung PNBPN BLU yang dapat digunakan langsung sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan tentang Penetapan Satker yang menerapkan PK BLU (hanya diisi jika status Satker BLU adalah BLU Bertahap).
[10]	Diisi dengan besaran persentase ambang batas. Keterangan: - Persentase ambang batas adalah besaran persentase realisasi belanja yang diperkenankan melampaui anggaran dalam DIPA BLU sesuai ketentuan. - Persentase ambang batas hanya untuk Satker BLU berstatus penuh. - Ambang batas dihitung tanpa memperhitungkan surplus tahun anggaran lalu.

*mbg*



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 60 -

[11]	Diisi dengan jumlah pagu keseluruhan DIPA dengan angka dan huruf.
[12]	Diisi dengan kode fungsi diikuti dengan uraian fungsi.
[13]	Diisi dengan kode sub fungsi diikuti dengan uraian sub fungsi.
[14]	Diisi dengan kode Kementerian Negara/Lembaga, Unit Organisasi dan program diikuti dengan uraian program.
[15]	Diisi dengan kode kegiatan diikuti dengan uraian kegiatan.
[16]	Diisi dengan jumlah pagu untuk program dan kegiatan.
[17]	Diisi dengan jumlah pagu Rupiah Murni (RM).
[18]	Diisi dengan jumlah total pagu Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
[19]	Diisi dengan jumlah pagu PNBP TA Berjalan.
[20]	Diisi dengan jumlah pagu penerimaan yang berasal dari penggunaan Saldo Awal BLU (khusus untuk Satker BLU).
[21]	Diisi dengan jumlah total pagu Pinjaman/Hibah Luar Negeri.
[22]	Diisi dengan jumlah pagu Pinjaman Luar Negeri.
[23]	Diisi dengan jumlah pagu Hibah Luar Negeri.
[24]	Diisi dengan jumlah total pagu Pinjaman/Hibah Dalam Negeri.
[25]	Diisi dengan jumlah pagu Pinjaman Dalam Negeri.
[26]	Diisi dengan jumlah pagu Hibah Dalam Negeri.
[27]	Diisi dengan jumlah total pagu Hibah Langsung.
[28]	Diisi dengan jumlah pagu Hibah Luar Negeri Langsung.
[29]	Diisi dengan jumlah pagu Hibah Dalam Negeri Langsung.
[30]	Diisi dengan nama KPPN.
[31]	Diisi dengan kode KPPN.
[32]	Diisi dengan jumlah uang untuk KPPN terkait.
[33]	Diisi tempat dan tanggal penandatanganan SP DIPA Petikan.
[34]	Diisi dengan nama penandatanganan SP DIPA Petikan.
[35]	Diisi dengan NIP penandatanganan SP DIPA Petikan.
[36]	<i>Digital Stamp.</i>

md



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 61 -

2. PENGISIAN DIPA PETIKAN

a. DIPA Petikan Halaman I. Informasi Kinerja dan Sumber Dana

Halaman ini diisi dengan informasi yang bersifat umum dan merupakan rekapitulasi dari seluruh Satker dalam satu unit organisasi dan satu provinsi. Halaman ini terdiri atas Halaman IA dan Halaman IB.

1) Halaman IA diisi sebagai berikut:

No	URAIAN
[1a]	Diisi dengan Tahun Anggaran.
[1b]	Diisi dengan nomor SP DIPA Petikan dengan ketentuan sebagai berikut: aaa : Kode Kementerian Negara/Lembaga bb : Kode Unit Organisasi c : Kode Dekon ddddd : Kode Satker 2XXX : Tahun Anggaran
[2]	Diisi dengan kode Kementerian Negara/Lembaga diikuti dengan uraian nama Kementerian Negara/Lembaga.
[3]	Diisi dengan kode Unit Organisasi diikuti dengan uraian Unit Organisasi.
[4]	Diisi dengan kode provinsi diikuti dengan uraian provinsi.
[5]	Diisi dengan kode Satker diikuti dengan uraian nama Satker.
[6]	Diisi nama Kuasa Pengguna Anggaran.
[7]	Diisi nama Bendahara Pengeluaran.
[8]	Diisi nama Pejabat Penandatanganan SPM.
[9]	Informasi khusus Satker BLU (9 - 13): Diisi dengan kode '1' diikuti dengan kata 'Penuh' untuk Satker BLU berstatus Penuh atau kode '2' diikuti dengan kata 'Bertahap' untuk Satker BLU berstatus Bertahap.
[10]	Diisi dengan besaran persentase penggunaan PNBPN BLU yang dapat digunakan langsung berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Penetapan Satker yang menerapkan PK BLU (hanya diisi jika status Satker adalah BLU Bertahap).
[11]	Diisi dengan besaran persentase ambang batas. Keterangan: - Persentase ambang batas adalah besaran persentase realisasi belanja yang diperkenankan melampaui anggaran dalam DIPA BLU sesuai ketentuan. - Persentase ambang batas hanya untuk BLU berstatus penuh. - Ambang batas dihitung tanpa memperhitungkan surplus tahun anggaran lalu.

mdg



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 62 -

[12]	Diisi dengan jumlah saldo awal kas BLU.
[13]	Diisi dengan jumlah saldo akhir kas BLU.
[14]	Diisi nomor urut halaman.
[15]	Diisi kode dan uraian fungsi.
[16]	Diisi jumlah uang untuk fungsi berkenaan.
[17]	Diisi kode dan uraian sub fungsi.
[18]	Diisi jumlah uang sub fungsi berkenaan.
[19]	Diisi dengan kode Kementerian Negara/Lembaga, Unit Organisasi dan program diikuti dengan uraian program.
[20]	Diisi jumlah uang untuk program berkenaan.
[21]	Diisi uraian hasil/ <i>outcome</i> program.
[22]	Diisi uraian Indikator Kinerja Utama Program (IKU Program).
[23]	Diisi kode kegiatan.
[24]	Diisi uraian kegiatan.
[25]	Diisi jumlah uang untuk kegiatan berkenaan.
[26]	Diisi uraian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK).
[27]	Diisi xxxx pertama = kode kegiatan, xxx kedua = kode <i>output</i>
[28]	Diisi uraian <i>output</i> .
[29]	Diisi jumlah volume <i>output</i> .
[30]	Diisi satuan <i>output</i> .
[31]	Diisi jumlah uang untuk <i>output</i> berkenaan.
[32]	Diisi tempat dan tanggal penandatanganan DIPA Petikan.
[33]	Diisi nama penandatanganan DIPA Petikan.
[34]	Diisi NIP penandatanganan DIPA Petikan.
[35]	<i>Digital Stamp</i> .

mf /



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 63 -

2) Halaman IB diisi sebagai berikut:

No.	URAIAN
[1a]	Diisi dengan Tahun Anggaran.
[1b]	Diisi dengan nomor SP DIPA Petikan dengan ketentuan sebagai berikut: aaa : Kode Kementerian Negara/Lembaga bb : Kode Unit Organisasi c : Kode Dekon ddddd : Kode Satker 2XXX : Tahun Anggaran
[2]	Diisi dengan kode Kementerian Negara/Lembaga diikuti dengan uraian nama Kementerian Negara/Lembaga.
[3]	Diisi dengan kode Unit Organisasi diikuti dengan uraian Unit Organisasi.
[4]	Diisi dengan kode Provinsi diikuti dengan uraian Provinsi.
[5]	Diisi dengan kode Satker diikuti dengan uraian Satker.
[6]	Diisi nomor urut halaman.
[7]	Diisi dengan tahun anggaran dan jumlah pagu.
[8]	Diisi dengan jumlah pagu Rupiah Murni.
[9]	Diisi dengan jumlah pagu PNBPN.
[10]	Diisi dengan jumlah pagu Pinjaman/Hibah Luar Negeri.
[11]	Diisi dengan jumlah pagu Pinjaman/Hibah Dalam Negeri.
[12]	Diisi dengan jumlah pagu Hibah Langsung.
[13]	Diisi dengan kode mata uang asing untuk pagu Pinjaman Luar Negeri.
[14]	Diisi dengan pagu Pinjaman Luar Negeri dalam mata uang asing.
[15]	Diisi dengan ekuivalen Rupiah dari pagu Pinjaman Luar Negeri dalam mata uang asing.
[16]	Diisi dengan kode mata uang asing untuk pagu Pinjaman Luar Negeri.
[17]	Diisi dengan pagu Pinjaman Luar Negeri dalam mata uang asing.
[18]	Diisi dengan ekuivalen Rupiah dari pagu Pinjaman Luar Negeri dalam mata uang asing.
[19]	Diisi dengan kode mata uang asing untuk pagu Hibah Luar Negeri.
[20]	Diisi dengan pagu Hibah Luar Negeri dalam mata uang asing.

me/



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 64 -

[21]	Diisi dengan ekuivalen Rupiah dari pagu Hibah Luar Negeri dalam mata uang asing.
[22]	Diisi dengan kode mata uang asing untuk pagu Hibah Luar Negeri.
[23]	Diisi dengan pagu Hibah Luar Negeri dalam mata uang asing
[24]	Diisi dengan ekuivalen Rupiah dari pagu Hibah Luar Negeri dalam mata uang asing.
[25]	Diisi dengan jumlah Rupiah untuk pagu Pinjaman Dalam Negeri.
[26]	Diisi dengan jumlah Rupiah untuk pagu Hibah Dalam Negeri.
[27]	Diisi dengan jumlah Rupiah untuk pagu Hibah Luar Negeri Langsung.
[28]	Diisi dengan jumlah Rupiah untuk pagu Hibah Dalam Negeri Langsung.
[29]	Diisi dengan nomor urut.
[30]	Diisi dengan dengan kode: 1 untuk Pinjaman Luar Negeri; 2 untuk Hibah Luar Negeri; 3 untuk Pinjaman Dalam Negeri dan 4 untuk Hibah Dalam Negeri.
[31]	Diisi dengan sumber pinjaman dan hibah berdasarkan Nomor NPP/H per tahun dan Nomor Register.
[32]	Diisi dengan kode: 1) mata uang Naskah Perjanjian Pinjaman dan/atau Hibah; 2) ekuivalen USD; dan 3) ekuivalen Rupiah.
[33]	Diisi dengan nominal pagu total pinjaman dan hibah berdasarkan mata uang NPPH, ekuivalen USD dan ekuivalen Rupiah.
[34]	Diisi dengan kode untuk cara penarikan : 1) PP untuk Pembiayaan Pendahuluan, 2) PL untuk Pembayaran Langsung, 3) RK untuk Rekening Khusus, 4) LC untuk <i>Letter of Credit</i> , dan 5) - untuk Pengesahan Hibah Langsung
[35]	Diisi dengan pagu dana Rupiah berdasarkan cara penarikan.

msj





MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 65 -

[36]	Diisi dengan pagu dana Rupiah Pendamping Proporsional untuk PHLN dan PHDN.
[37]	Diisi dengan dana pendamping untuk Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri yang dirupiahkan.
[38]	Diisi dengan pagu dana pendamping Rupiah non proporsional/non sharing untuk PHLN dan PHDN.
[39]	<i>Digital Stamp.</i>

28/



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 66 -

b. DIPA Petikan Halaman II.Rincian Pengeluaran

DIPA Petikan Halaman II berisi informasi alokasi dana per jenis belanja berdasarkan sumber dana untuk masing-masing Satker, baik untuk DIPA Pengelolaan Belanja Subsidi (BA 999.07) dan Pengelolaan Belanja Lainnya (BA 999.08).

No.	URAIAN
[1a]	Diisi dengan Tahun Anggaran.
[1b]	Diisi dengan nomor SP DIPA Petikan dengan ketentuan sebagai berikut: aaa : Kode Kementerian Negara/Lembaga bb : Kode Unit Organisasi c : Kode Dekon dddddd : Kode Satker 2XXX : Tahun Anggaran
[2]	Diisi dengan kode Kementerian Negara/Lembaga diikuti dengan uraian nama Kementerian Negara/Lembaga.
[3]	Diisi dengan kode Unit Organisasi dan uraian nama Unit Organisasi.
[4]	Diisi dengan kode provinsi diikuti dengan uraian provinsi.
[5]	Diisi dengan kode Satker diikuti dengan uraian Satker.
[6]	Diisi dengan kode dan uraian kewenangan.
[7]	Diisi dengan nomor urut halaman.
[8]	Diisi dengan kode Satker.
[9]	Diisi dengan uraian Satker
[10]	Diisi dengan kode Kementerian Negara/Lembaga, Unit Organisasi dan program.
[11]	Diisi dengan uraian program.
[12]	Diisi dengan kode kegiatan.
[13]	Diisi dengan uraian kegiatan.
[14]	Diisi dengan xx pertama = kode provinsi, xx kedua = kode kabupaten/kota.
[15]	Diisi dengan kode kegiatan dan kode <i>output</i> .
[16]	Diisi dengan uraian <i>output</i> .
[17]	Diisi dengan kode sumber dana (01=RM, 02=PLN, 03=RMP, 04=PNP, 05=PDN, 06=BLU, 07=STM, 08=HDN, 09=HLN, 10=HLD, 11=HLL).
[18]	Diisi dengan uraian sumber dana (RM, PLN, RMP, PNP, PDN, BLU, STM, HDN, HLN, HLD, HLL).
[19]	Diisi dengan kode kantor bayar (KPPN).

*wlg*



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 67 -

[20]	Diisi dengan cara penarikan (PP,PL,RK,LC).
[21]	Diisi dengan nomor register untuk PHLN.
[22]	Diisi dengan pagu per jenis belanja (pegawai (51), barang (52), modal (53), subsidi (55), bantuan sosial (57), lain-lain (58)) dan jumlah seluruhnya dalam ribuan rupiah.
[23]	Diisi dengan total pagu per jenis belanja (pegawai (51), barang (52), modal (53), subsidi (55), bantuan sosial (57), lain-lain (58)) dan jumlah seluruhnya dalam ribuan rupiah.
[24]	Diisi dengan tempat dan tanggal penandatanganan DIPA Petikan.
[25]	Diisi dengan nama pejabat penandatanganan DIPA Petikan.
[26]	Diisi dengan NIP pejabat penandatanganan DIPA Petikan.
[27]	<i>Digital Stamp</i>

*mdg*



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 68 -

c. DIPA Petikan Halaman III. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan

DIPA Petikan Halaman III merupakan rencana penarikan dana oleh masing-masing Satker sampai dengan jenis belanja serta rencana penerimaan perpajakan/bea dan cukai, hibah, PNBP dan penerimaan pembiayaan yang menjadi tanggung jawab masing-masing Satker.

No	URAIAN
[1a]	Diisi dengan Tahun Anggaran.
[1b]	Diisi dengan nomor SP DIPA Petikan dengan ketentuan sebagai berikut: aaa : Kode Kementerian Negara/Lembaga bb : Kode Unit Organisasi c : Kode Dekon dddddd : Kode Satker 2XXX : Tahun Anggaran
[2]	Diisi dengan kode Kementerian Negara/Lembaga diikuti dengan uraian nama Kementerian Negara/Lembaga.
[3]	Diisi dengan kode Unit Organisasi diikuti dengan uraian Unit Organisasi.
[4]	Diisi dengan kode provinsi diikuti dengan uraian provinsi.
[5]	Diisi dengan kode Satker diikuti dengan uraian Satker.
[6]	Diisi dengan nomor urut halaman.
[7]	Diisi dengan kode Satker diikuti dengan uraian Satker (dimungkinkan satu DIPA Petikan memuat beberapa Satker).
[8]	Diisi dengan kode kegiatan diikuti dengan uraian kegiatan.
[9]	Diisi dengan rencana jumlah dana yang akan ditarik sesuai bulan yang bersangkutan yang dirinci setiap jenis belanja dan jumlah seluruhnya dalam ribuan rupiah.
[10]	Diisi dengan jumlah uang perkiraan penerimaan sesuai bulan yang bersangkutan yang dirinci : - Penerimaan Perpajakan (khusus Satker dibawah Ditjen Pajak); - Penerimaan Bea dan cukai (khusus Satker dibawah Ditjen Bea dan Cukai); - Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP); - Penerimaan Hibah; dan - Penerimaan Pembiayaan.
[11]	Diisi dengan tempat dan tanggal penandatanganan DIPA Petikan.
[12]	Diisi dengan nama pejabat penandatanganan DIPA Petikan.
[13]	Diisi dengan NIP pejabat penandatanganan DIPA Petikan.
[14]	<i>Digital Stamp.</i>

*Handwritten signature or mark.*



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 69 -

d. DIPA Petikan Halaman IV. Catatan

DIPA Petikan Halaman IV merupakan catatan yang harus diperhatikan oleh Satker dalam melaksanakan DIPA Pengelolaan Belanja Subsidi (BA 999.07) dan Pengelolaan Belanja Lainnya (BA 999.08).

No	URAIAN
[1a]	Diisi dengan Tahun Anggaran.
[1b]	Diisi dengan nomor SP DIPA Petikan dengan ketentuan sebagai berikut: aaa : Kode Kementerian Negara/Lembaga bb : Kode Unit Organisasi c : Kode Dekon dddddd : Kode Satker 2XXX : Tahun Anggaran
[2]	Diisi dengan kode Kementerian Negara/Lembaga diikuti dengan uraian nama Kementerian Negara/Lembaga.
[3]	Diisi dengan kode Unit Organisasi diikuti dengan uraian Unit Organisasi.
[4]	Diisi dengan kode provinsi diikuti dengan uraian provinsi.
[5]	Diisi dengan kode Satker diikuti dengan uraian Satker.
[6]	Diisi dengan nomor urut halaman.
[7]	Diisi dengan kode Satker (dimungkinkan satu DIPA Petikan memuat beberapa satker).
[8]	Diisi dengan uraian Satker.
[9]	Diisi dengan kode Kementerian Negara/Lembaga, Unit Organisasi dan program.
[10]	Diisi dengan uraian program.
[11]	Diisi dengan kode kegiatan.
[12]	Diisi dengan uraian kegiatan.
[13]	Diisi dengan kode kegiatan dan <i>output</i> .
[14]	Diisi dengan uraian <i>output</i> .
[15]	Diisi dengan kode akun belanja yang alokasi anggarannya merupakan batas tertinggi dalam satu tahun anggaran yaitu: akun belanja uang makan PNS (511129), uang lembur (512211), vakasi (512311), tunjangan profesi guru (511152), tunjangan profesi dosen (511153) dan tunjangan kehormatan profesor (511154).
[16]	Diisi dengan uraian akun belanja uang makan PNS, uang lembur, vakasi, tunjangan profesi guru, tunjangan profesi dosen dan tunjangan kehormatan profesor.

ms/g



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 70 -

[17]	Diisi dengan pagu dana akun belanja uang lembur, vakasi, tunjangan profesi guru, tunjangan profesi dosen, dan tunjangan kehormatan profesor.
[18]	Diisi dengan kode kegiatan.
[19]	Diisi dengan uraian kegiatan.
[20]	Diisi dengan kode kegiatan dan <i>output</i> .
[21]	Diisi dengan uraian <i>output</i> .
[22]	Diisi dengan kode akun yang diblokir/tunggakan/diberi catatan khusus.
[23]	Diisi dengan uraian akun yang diblokir/tunggakan/diberi catatan khusus.
[24]	Diisi dengan keterangan, contoh: "diblokir sebesar".
[25]	Diisi dengan jumlah dana akun yang diblokir/tunggakan/diberi catatan khusus.
[26]	Diisi dengan keterangan blokir - Disposisi: Dapat dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Direktur Jenderal Anggaran; atau - Disposisi: Dapat dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Direktur Jenderal Perbendaharaan; atau - Disposisi: Dapat dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
[27]	Diisi dengan tempat dan tanggal penandatanganan DIPA Petikan.
[28]	Diisi dengan nama pejabat penandatanganan DIPA Petikan.
[29]	Diisi dengan NIP pejabat penandatanganan DIPA Petikan.
[30]	<i>Digital Stamp</i> .

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO UMUM

u.b.

KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

GIARTO  
NIP 195904201984021001



MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AGUS D.W. MARTOWARDOJO